

Information and Communication Technology Policy

Contents

Our agreement in general

Section 1 - Professional indemnity	3
Section 2 – Personal injury and property damage	13
Section 3 - Limits, reinstatement, deductible and defence costs	16
Section 4 - General exclusions	19
Section 5 - General terms and conditions	26
Section 6 - Duties in the event of a claim or potential claim	35
Section 7 - Definitions	39
Section 8 – Closing	51

Daftar Isi

Perjanjian kami secara umum

3 Bagian 1 – Indemnitas profesi	3
13 Bagian 2 – Cedera fisik dan kerusakan harta benda	13
16 Bagian 3 – Batas, pemulihan, risiko sendiri dan biaya pembelaan	16
19 Bagian 4 – Pengecualian umum	19
26 Bagian 5 – Syarat dan ketentuan umum	26
35 Bagian 6 – Kewajiban-kewajiban dalam hal klaim atau kemungkinan klaim	35
39 Bagian 7 – Definisi	39
51 Bagian 8 – Penutup	51

Our agreement in general

Parties to this agreement

This **policy** is between **GREAT EASTERN** and the **insured** as declared in the **schedule**. This document, together with its **schedule** and any attached endorsements is the **policy** which sets out this insurance. It is a legal contract so please read all of it carefully.

Words in bold

Words in bold typeface used in this **policy** document, other than in the headings, have specific meanings attached to them as set out in the General definitions and interpretation.

Policy structure

Each **insuring clause section** sets out the scope of the main coverage and the circumstances in which **GREAT EASTERN's** liability to the **insured** is limited or may be excluded. Further, each **insuring clause section** sets out other terms and conditions relevant to that **insuring clause section**.

Additional clauses set out terms, exclusions or limitations that may apply to more than one **insuring clause section**.

Policy period

The **policy** will provide insurance as described herein for the **period of insurance** provided the **premium(s)** and other charges are paid to and accepted by **GREAT EASTERN** on or before the payment date shown in the **schedule**. Taxes, levies and other relevant fiscal charges are payable in addition to the premium.

Premium

The **premium** is deemed paid and accepted on receipt by **GREAT EASTERN** or the broker appointed to place this insurance with **GREAT EASTERN**. If any **premium** is not paid and accepted by **GREAT EASTERN** on or before its payment date shown in the **schedule**, **GREAT EASTERN** can give written notice to the **insured** at its address shown in the **schedule**, cancelling the **policy** with effect from the seventh (7th) day after the notice has been served. Cancellation will be prevented from taking effect and the **policy** will continue if the late premium instalment and any other remaining premium instalments are paid and accepted before the cancellation takes effect. Without prejudice to other forms of service, notice of cancellation is deemed to be served on the third (3rd) day after being posted if sent by pre-paid letter post properly addressed.

Perjanjian kami secara umum

Para pihak dalam perjanjian ini

Polis ini dibuat antara **GREAT EASTERN** dan **tertanggung** sebagaimana dinyatakan dalam **ikhtisar pertanggungan**. Dokumen ini, beserta dengan **ikhtisar pertanggungannya** dan setiap memorandum perubahan terlampir merupakan **polis** yang mengatur asuransi ini. Dokumen ini merupakan kontrak hukum, sehingga perlu dibaca seluruh bagiannya secara cermat.

Kata-kata yang ditebalkan

Kata-kata yang ditebalkan dalam dokumen **polis** ini, selain dari judul, mempunyai arti khusus yang diberikan untuk kata-kata tersebut sebagaimana disebutkan dalam definisi dan penafsiran Umum.

Struktur polis

Tiap-tiap **bagian klausul asuransi** menyebutkan lingkup pertanggungan utama dan situasi-situasi di mana tanggung jawab **GREAT EASTERN** kepada **tertanggung** dibatasi atau dapat dikesampingkan. Selain itu, tiap-tiap **bagian klausul asuransi** menyebutkan syarat dan ketentuan yang terkait dengan **bagian klausul asuransi** tersebut.

Klausul-klausul tambahan menyebutkan persyaratan, pengecualian atau batasan yang dapat berlaku terhadap lebih dari satu **bagian klausul asuransi**.

Periode polis

Polis akan memberikan asuransi yang diuraikan dalam dokumen ini selama **periode asuransi** dengan ketentuan **premi** dan biaya lainnya dibayarkan kepada dan diterima oleh **GREAT EASTERN** pada atau sebelum tanggal pembayaran yang disebutkan dalam **ikhtisar pertanggungan**. Pajak, cukai dan biaya fiskal terkait lainnya juga harus dibayarkan selain premi.

Premi

Premi dianggap telah dibayarkan dan diterima pada saat diterima oleh **GREAT EASTERN** atau pialang yang ditunjuk untuk menempatkan asuransi ini pada **GREAT EASTERN**. Jika **premi** tidak dibayarkan dan diterima oleh **GREAT EASTERN** pada atau sebelum tanggal pembayaran yang disebutkan dalam **ikhtisar pertanggungan**, **GREAT EASTERN** dapat memberikan pemberitahuan tertulis kepada **tertanggung** di alamat **tertanggung** sebagaimana disebutkan dalam **ikhtisar pertanggungan**, yang membantalkan **polis** dengan tanggal berlaku pembatalan jatuh pada hari ketujuh (ke-7) sejak pemberitahuan disampaikan. Pembatalan tidak akan terjadi dan **polis** akan terus berlaku jika keterlambatan cicilan pembayaran premi tersebut dan setiap sisa cicilan premi lainnya dibayarkan dan diterima sebelum tanggal berlaku pembatalan. Tanpa mengurangi cara penyampaian lainnya, pemberitahuan pembatalan dianggap telah disampaikan pada hari ketiga (ke-3) setelah dikirimkan jika dikirimkan melalui surat pos dibayar dimuka yang dialamatkan dengan benar.

Section 1 - Professional indemnity

Subject to the terms, conditions, limitations and exclusions of this **policy**:

1.1 Insuring clause - civil liability

GREAT EASTERN will pay on behalf of the **insured**, **loss** for civil liability arising from any **claim**, first made and notified to **GREAT EASTERN** during the **period of insurance**, incurred in the provision of **business services**, that occurs within the **territorial limits**, including but not limited to:

- 1.1.1 access to data - failure to provide authorised access to any **information communication assets**; or
- 1.1.2 **breach of contract**; or
- 1.1.3 civil misconduct - civil liability, error or omission, breach of professional duty, negligent act, negligent error, negligent omission, negligent misstatement or negligentmisrepresentation; or
- 1.1.4 **computer virus** – unintentional transmission of a **computer virus**; or
- 1.1.5 competition, consumer and fair trade legislation breach - notwithstanding general exclusion 'legislation and regulations' **unfair competition**; or
- 1.1.6 data extraction - improper deep-linking, framing, web scraping, web harvesting or web data extraction; or
- 1.1.7 defamation – unintentional libel, slander or defamation; or
- 1.1.8 cyber liability and hacking - failure of the **insured** to protect against unauthorised access to, unauthorised use of, a denial of service attack against, or transmission of a **computer virus** to **information and communication assets**; or
- 1.1.9 intellectual property rights infringement - including but not limited to copyright, design (including in respect of semiconductor topographies), title, slogan, trade secret, trademark, trade name, trade dress, service mark, service name, domain name or metatag, database rights, breach of moral rights (including failure to attribute authorship or provide credit under any agreement to which the insured is a party), passing off, plagiarism, patent, piracy or misappropriation of ideas under implied contract, including any **claim** made against the **insured** by a **licensee** in respect of the **insured's** ownership or ability to license any intellectual property.

GREAT EASTERN's total aggregate liability for any 'intellectual property rights infringement' **claim**

Bagian 1 – Indemnitas profesi

Dengan memperhatikan syarat, ketentuan, batasan dan pengecualian dalam **polis** ini:

1.1 Klausul asuransi – tanggung jawab hukum sipil

GREAT EASTERN akan membayarkan atas nama **tertanggung**, **kerugian** atas tanggung jawab hukum sipil yang timbul dari setiap **klaim**, yang pertama kali diajukan dan diberitahukan kepada **GREAT EASTERN** selama **periode asuransi**, yang timbul dalam pemberian **jasa usaha**, yang terjadi dalam **batas wilayah**, termasuk namun tidak terbatas pada:

- 1.1.1 akses data – kegagalan untuk memberikan akses yang sah menuju **aset komunikasi informasi**; atau
- 1.1.2 **pelanggaran kontrak**; atau
- 1.1.3 tindakan pelanggaran sipil – tanggung jawab hukum sipil, kesalahan atau pengabaian, pelanggaran kewajiban profesi, tindakan lahal, kekeliruan akibat kelalaian, pengabaian akibat kelalaian, kesalahan pernyataan akibat kelalaian atau ketidakbenaran akibat kelalaian; atau
- 1.1.4 **virus komputer** – penularan **virus komputer** secara tidak sengaja; atau
- 1.1.5 pelanggaran undang-undang persaingan, konsumen dan perdagangan wajar – terlepas dari pengecualian umum 'peraturan perundang-undangan' **persaingan tidak sehat**; atau
- 1.1.6 pengambilan/ekstraksi data – *deep-linking*/penautan dalam, **framing**, **web scraping**, **web harvesting** atau ekstraksi data jejaring; atau
- 1.1.7 pencemaran nama baik – penghinaan secara tertulis, penghinaan secara lisan atau pencemaran nama baik secara tidak sengaja; atau
- 1.1.8 tanggung jawab hukum dan peretasan dunia maya – kelalaian **tertanggung** untuk memberikan perlindungan terhadap akses tanpa izin menuju, penggunaan tanpa izin dari, **denial of service attack**/serangan pelumpuhan fungsi terhadap, atau penularan **virus komputer** pada **aset informasi dan komunikasi**; atau
- 1.1.9 pelanggaran hak kekayaan intelektual – termasuk namun tidak terbatas pada hak cipta, desain (termasuk sehubungan dengan topografi semikonduktor), hak, slogan, rahasia dagang, merek dagang, nama dagang, tampilan dagang, merek jasa, nama jasa, nama domain atau *metatag*, hak basis data, pelanggaran hak moral (termasuk kelalaian untuk menyebutkan nama pembuat atau memberikan penghargaan berdasarkan setiap perjanjian yang mana tertanggung adalah salah satu pihak di dalamnya), *passing off*/upaya pelanggaran hak, plagiarism, paten, pembajakan atau penyalahgunaan gagasan berdasarkan kontrak terkait, termasuk setiap **klaim** yang diajukan terhadap **tertanggung** oleh **penerima lisensi** sehubungan dengan kepemilikan atau kemampuan **tertanggung** untuk melisensikan kekayaan intelektual.

Total jumlah kewajiban **GREAT EASTERN** atas setiap **klaim** 'pelanggaran hak kekayaan intelektual'

will not exceed the **sub-limit of indemnity** which is twenty percent (20%) of the **limit of liability** or USD1,000,000 whichever is the lesser. Indemnity forms part of and is not in addition to the **limit of indemnity** for section 1; or

- 1.1.10 joint venture - the carrying on of **business services** as a joint venturer or in partnership with others PROVIDED THAT such cover does not extend to any joint venturer or partner of the insured; or
 - 1.1.11 loss of **documents and data** - the mislaying, distortion, erasure, loss and/or destruction of **documents and data** entrusted to or deposited with the **insured**; or
 - 1.1.12 misuse of confidential information - failure to properly handle, manage, store, destroy or otherwise control third party confidential information in any format provided to the **insured** including that protected under a non-disclosure agreement or similar contract with the **insured**; or
 - 1.1.13 privacy breach - failure to properly handle, manage, store, destroy or otherwise control **personally identifiable information**, including but not limited to any form of invasion, infringement or interference with rights of privacy or publicity, including false light, public disclosure of private facts, intrusion, breach of confidence and commercial appropriation of name or likeness; or
 - 1.1.14 privacy regulations breach - unintentional violation by the **insured** of any government or public authority legislation or regulation regarding privacy or data-protection; or
 - 1.1.15 return of fees – amounts paid, return of fees, restitution of fees or offset of fees by/to the **insured's principal**.
- GREAT EASTERN's** total aggregate liability for any 'return of fees' **claim** will not exceed the **sub-limit of indemnity** which is twenty percent (10%) of the **limit of liability** or USD 250,000 whichever is the lesser. Indemnity forms part of and is not in addition to the **limit of indemnity** for section 1.
- 1.1.16 vicarious liability - conduct of any consultant, contractor, sub-contractor or agent for whose acts, errors or omissions the **insured** is legally liable, PROVIDED THAT indemnity will only apply in respect of the provision of **technology products**

tidak akan melebihi **sub-batas pertanggungan** yaitu dua puluh persen (20%) dari **batas maksimum penggantian** atau USD1.000.000 manapun yang lebih rendah. Indemnitas merupakan bagian dari dan bukan tambahan untuk **batas pertanggungan** untuk bagian 1; atau

- 1.1.10 usaha patungan – pelaksanaan **jasa usaha** sebagai salah satu peserta usaha patungan atau dalam kemitraan dengan pihak lainnya DENGAN KETENTUAN BAHWA pertanggungan tersebut tidak mencakup rekan usaha patungan atau mitra dari tertanggung; atau hilangnya **dokumen dan data** – kesalahan peletakan, pengubahan, penghapusan, hilangnya dan/atau hancurnya **dokumen dan data** yang dipercayakan atau diserahkan kepada **tertanggung**; atau
- 1.1.11 penyalahgunaan informasi rahasia – kegagalan untuk menangani, mengelola, menyimpan, menghancurkan atau, dengan cara lainnya, mengendalikan dengan benar setiap informasi rahasia pihak ketiga dalam bentuk apapun yang diberikan kepada **tertanggung** termasuk informasi yang dilindungi berdasarkan suatu perjanjian kerahasiaan atau kontrak sejenis dengan **tertanggung**; atau
- 1.1.12 pelanggaran kerahasiaan – kegagalan untuk menangani, mengelola, menyimpan, menghancurkan atau, dengan cara lainnya, mengendalikan dengan benar setiap **informasi pribadi**, termasuk namun tidak terbatas pada setiap bentuk penyerangan, pelanggaran atau gangguan terhadap hak kerahasiaan atau publisitas, termasuk anggapan keliru, pengungkapan fakta rahasia kepada publik, penerobosan, pelanggaran kerahasiaan atau penggunaan nama atau sejenisnya secara komersial; atau
- 1.1.13 pelanggaran peraturan kerahasiaan – pelanggaran secara tidak sengaja oleh **tertanggung** terhadap peraturan atau undang-undang pemerintah atau otoritas publik tentang kerahasiaan atau perlindungan data; atau
- 1.1.14 pengembalian iuran – jumlah yang dibayarkan, pengembalian iuran, penggantian biaya atau perjumpaan biaya oleh/kepada **prinsipal tertanggung**.

Total jumlah kewajiban **GREAT EASTERN** atas setiap **klaim** 'pengembalian iuran' tidak akan melebihi **sub-batas pertanggungan** yaitu dua puluh persen (10%) dari **batas maksimum penggantian** atau USD 250.000 manapun yang lebih rendah. Indemnitas merupakan bagian dari dan bukan tambahan untuk **batas pertanggungan** untuk bagian 1.

and **technology services** by such consultant, contractor, sub-contractor or agent on the **insured's** behalf and in accordance with a written agreement.

1.2 Insuring clause - extensions

The coverage provided under insuring clause 1.1 'civil liability' is extended to provide cover for a **claim** that arises from:

1.2.1 Advance/emergency payment of defence costs

Advance/emergency payment of defence costs in connection with a **claim** made against the **insured** pending **GREAT EASTERN's** decision whether to grant or refuse indemnity in respect of that **claim** PROVIDED THAT:

- a) No advanced/emergency **defence costs** will be payable where they are less than the amount of the **deductible**; and
- b) any advanced/emergency **defence costs** are repayable by the **insured** in the event that the **claim** is ultimately not indemnified by this policy.

GREAT EASTERN's total aggregate liability for any 'advance/emergency payment of defence costs' **claim** will not exceed the **sub-limit of indemnity** which is twenty percent (20%) of the **limit of liability** or USD1,000,000 whichever is the lesser. Indemnity forms part of and is not in addition to the **limit of indemnity** for section 1.

1.2.2 Contractual liability

notwithstanding general exclusion 'assumed liability', an indemnity and/or hold harmless term of a **contract**.

1.2.3 Cost estimates and cost guarantees

cost estimates and cost guarantees to the **insured's principal** being exceeded by the **insured** or any other party.

1.2.4 Dishonesty and fraud

notwithstanding general exclusion 'dishonesty and fraud', a dishonest, fraudulent, malicious, reckless or criminal act or omission of any **insured** PROVIDED THAT there is no indemnity under this extension for any:

- a) person committing or condoning the act or omission; or
- b) loss sustained as a result of any act or omission occurring after the date on which the **insured** first discovers, or has reasonable cause for suspicion of, a dishonest, fraudulent or malicious act or omission on the part of any persons.

berlaku sehubungan dengan pemberian **produk teknologi** dan **jasa teknologi** oleh konsultan, kontraktor, sub-kontraktor atau agen tersebut atas nama **tertanggung** dan sesuai dengan suatu perjanjian tertulis.

1.2 Klausul asuransi – perluasan

Pertanggungan yang diatur berdasarkan klausul asuransi 1.1 'tanggung jawab hukum sipil' diperluas untuk memberikan pertanggungan atas **klaim** yang timbul dari:

1.2.1 Pembayaran dimuka/darurat untuk biaya pembelaan

Pembayaran dimuka/darurat untuk biaya pembelaan sehubungan dengan suatu **klaim** yang diajukan terhadap **tertanggung** sebelum keputusan **GREAT EASTERN** untuk mengabulkan atau menolak pengantian sehubungan dengan **klaim** tersebut DENGAN KETENTUAN BAHWA:

- a) **biaya pembelaan** dimuka/darurat tidak akan dibayarkan apabila jumlahnya lebih kecil daripada jumlah **risiko sendiri**; dan
- b) **biaya pembelaan** dimuka/darurat harus dibayarkan oleh **tertanggung** dalam hal **klaim** tidak diganti berdasarkan polis ini.

Total jumlah kewajiban **GREAT EASTERN** atas setiap **klaim** 'pembayaran dimuka/darurat untuk biaya pembelaan' tidak akan melebihi **sub-batas pertanggungan** yaitu dua puluh persen (20%) dari **batas maksimum pengantian** atau USD1.000.000 manapun yang lebih rendah. Indemnitas merupakan bagian dari dan bukan tambahan untuk **batas pertanggungan** untuk bagian 1.

1.2.2 Tanggung jawab kontrak

Terlepas dari pengecualian umum 'penanggungan tanggung jawab', ketentuan pengantian dan/atau pembebasan dari **kontrak**.

1.2.3 estimasi biaya dan jaminan biaya

Estimasi biaya dan jaminan biaya kepada **prinsipal tertanggung** yang dilampaui oleh **tertanggung** atau pihak lainnya.

1.2.4 Ketidakjujuran dan kecurangan

Terlepas dari pengecualian umum 'ketidakjujuran dan kecurangan', suatu tindakan atau pengabaian yang bersifat tidak jujur, curang, jahat, ceroboh atau pidana yang dilakukan oleh **tertanggung** DENGAN KETENTUAN BAHWA pengantian tidak diberikan berdasarkan perluasan ini atas setiap:

- a) pihak manapun yang melakukan atau mengizinkan tindakan atau pengabaian tersebut; atau
- b) kerugian yang dialami sebagai akibat dari tindakan atau pengabaian yang terjadi setelah tanggal ketika **tertanggung** pertama kali mengetahui, atau mempunyai alasan sewajarnya untuk mencurigai adanya, suatu

1.2.5 Duty to defend

GREAT EASTERN has the duty to defend the **insured** against any **claim** covered under this **policy**.

GREAT EASTERN has the right to investigate, negotiate and settle any **claim** covered under this **policy**.

GREAT EASTERN's duty to defend shall cease upon:

- a) the exhaustion of the applicable **sub-limit of indemnity** or **limit of indemnity**; or
- b) **GREAT EASTERN's** determination that coverage is not available under the **policy**; or
- c) upon payment of **defence costs** commensurate with the applicable **sub-limit of indemnity** or **limit of indemnity**.

1.2.6 Extended continuous cover

notwithstanding general exclusion 'existing circumstances or claims', any fact or circumstance which could have been, but which was not, notified under a previous Professional Indemnity and/or Information Technology Liability Insurance Policy PROVIDED THAT:

- a) the failure to disclose and/or notify was not fraudulent or intentional;
- b) if the fact or circumstance had been notified under the previous policy, the **insured** would have been entitled to indemnity under the previous policy;
- c) apart from **GREAT EASTERN's** right to refuse indemnity due to:
 - (i) a failure to disclose the fact or circumstance to **GREAT EASTERN** before this **policy** was entered into; or
 - (ii) the application of general exclusion 'existing circumstances or claims', the **insured** would be entitled to indemnity under the **policy**;
- d) the **insured** has continued without interruption to be insured under a similar Professional Indemnity and/or Information Technology Liability Insurance Policy from the time when the fact or circumstance could have been notified under the previous policy until the time when the **claim**, fact or circumstance is notified to **GREAT EASTERN**; and
- e) **GREAT EASTERN's** liability for the **claim** shall not exceed the amount of indemnity which would have been available under the previous policy if the fact or circumstance had been notified under that previous policy, or the relevant **sub-limit of indemnity** or **limit of indemnity** under this **policy**, whichever is the lesser.

1.2.5 Kewajiban pembelaan

GREAT EASTERN berkewajiban untuk membela **tertanggung** terhadap setiap **klaim** yang ditanggung berdasarkan **polis** ini.

GREAT EASTERN berhak untuk menyelidiki, merundungkan dan menyelesaikan setiap **klaim** yang ditanggung berdasarkan **polis** ini, Kewajiban **GREAT EASTERN** untuk melakukan pembelaan akan berakhir setelah:

- a) **sub-batas pertanggungan** atau **batas pertanggungan** yang berlaku telah dibayarkan seluruhnya; atau
- b) **GREAT EASTERN** memutuskan bahwa pertanggungan tidak diberikan berdasarkan **polis**; atau
- c) pembayaran **biaya pembelaan** yang setara dengan **sub-batas pertanggungan** atau **batas pertanggungan** yang berlaku.

1.2.6 Perluasan pertanggungan berkelanjutan

Terlepas dari pengecualian umum 'situasi atau klaim yang telah ada', setiap fakta atau situasi yang seharusnya dapat, namun belum, diberitahukan berdasarkan Polis Asuransi Indemnitas Profesi dan/atau Tanggung Gugat Teknologi Informasi sebelumnya DENGAN KETENTUAN BAWHA:

- a) kelalaian pengungkapan dan/atau pemberitahuan tersebut tidak bersifat curang atau disengaja;
- b) apabila fakta atau situasi tersebut telah diberitahukan dalam polis sebelumnya, **tertanggung** seharusnya berhak atas penggantian berdasarkan polis sebelumnya;
- c) selain dari hak **GREAT EASTERN** untuk menolak penggantian akibat:
 - (i) kelalaian untuk mengungkapkan fakta atau situasi tersebut kepada **GREAT EASTERN** sebelum penandatanganan **polis** ini; atau
 - (ii) pemberlakuan pengecualian umum 'situasi atau klaim yang telah ada', **tertanggung** akan berhak atas penggantian berdasarkan **polis** ini;
- d) **tertanggung** secara terus-menerus tanpa berhenti tetap ditanggung berdasarkan Polis Asuransi Indemnitas Profesi dan/atau Tanggung Gugat Teknologi Informasi serupa dari waktu ketika fakta atau situasi seharusnya dapat diberitahukan berdasarkan polis sebelumnya sampai waktu ketika **klaim**, fakta atau situasi tersebut diberitahukan kepada **GREAT EASTERN**; dan
- e) tanggung jawab **GREAT EASTERN** atas **klaim** tidak akan melampaui jumlah penggantian yang seharusnya diberikan berdasarkan polis sebelumnya jika fakta atau situasi tersebut telah diberitahukan dalam polis sebelumnya, atau **sub-batas pertanggungan** atau **batas pertanggungan** terkait berdasarkan **polis** ini, manapun yang lebih rendah.

1.2.7 Fit for purpose (implied or express)

notwithstanding general exclusion ‘assumed liability’, an alleged breach of warranty, condition or guarantee as to the fitness for purpose of the **technology products** or **technology services** implied or expressly included in, a **contract**.

1.2.8 Limitation of liability

notwithstanding general exclusion ‘assumed liability’, a **contract** entered into by the **insured** with another party for the provision of **technology products** or **technology services** which excludes or limits the liability of the other party. In such a case, **GREAT EASTERN** agree that such a **contract** will not prejudice the **insured’s** rights to indemnity under this **policy** simply by reason of the exclusion or limitation of liability of such other party.

1.2.9 Liquidated damages

notwithstanding general exclusion ‘fines, penalties, liquidated, punitive, multiple or exemplary damages’ **GREAT EASTERN** agrees that if during the **period of insurance** the **insured** has a **claim for breach of contract** under this **policy**, **GREAT EASTERN** will pay on behalf of the **insured** all sums which the **insured** shall become legally liable to pay above the **deductible** for liquidated damages, to the extent that, at the time the amount of such liquidated damages were set in the contract, they were a fair and reasonable estimate of damages that could be recovered against the **insured** had such liquidated damage provisions not been set in the contract and the **claim** had been made at common law.

1.2.10 Return of fees

GREAT EASTERN agrees to pay the return of fees, restitution, offset of fees and amounts paid by the **insured’s principal** that form part of a **claim**.

GREAT EASTERN’s total aggregate liability for any ‘return of fees’ **claim** will not exceed the **sub-limit of indemnity** which is ten percent (10%) of the **limit of liability** or USD1,000,000 whichever is the lesser. Indemnity forms part of and is not in addition to the **limit of indemnity** for section 1.

1.3 Insuring clause – first party extensions

GREAT EASTERN will pay **first party claims** arising out of the provision of **business services** in accordance with the following extensions:

1.2.7 Sesuai Tujuan (secara tersirat maupun tersurat)

Terlepas dari pengecualian umum ‘penanggungan tanggung jawab’, dugaan pelanggaran terhadap jaminan, ketentuan atau garansi sehubungan dengan kesesuaian terhadap tujuan **produk teknologi** atau **jasa teknologi** yang dicakupkan secara tersirat atau tersurat dalam **kontrak**.

1.2.8 Batasan tanggung jawab

Terlepas dari pengecualian umum ‘penanggungan tanggung jawab’, **kontrak** yang ditandatangani oleh **tertanggung** dengan pihak lain untuk pemberian **produk teknologi** atau **jasa teknologi** yang mengecualikan atau membatasi tanggung jawab pihak lainnya. Dalam hal demikian, **GREAT EASTERN** setuju bahwa **kontrak** tersebut tidak akan mengurangi hak **tertanggung** atas pengantian berdasarkan **polis** ini sebagai akibat dari pengecualian atau pembatasan tanggung jawab pihak lainnya tersebut.

1.2.9 Ganti rugi wajar yang disepakati

Terlepas dari pengecualian umum ‘denda, sanksi, ganti rugi wajar, berkenaan dengan hukuman, berganda atau peringatan’ **GREAT EASTERN** setuju bahwa jika selama **periode asuransi tertanggung** mempunyai **klaim** atas **pelanggaran kontrak** berdasarkan **polis** ini, **GREAT EASTERN** akan membayarkan atas nama **tertanggung** semua jumlah yang menjadi wajib dibayarkan oleh **tertanggung** melebihi **risiko sendiri** atas ganti rugi wajar yang disepakati, sejauh bahwa, pada waktu jumlah ganti rugi wajar yang disepakati tersebut dinyatakan dalam kontrak, jumlah tersebut merupakan estimasi yang sesuai dan sewajarnya dari kerugian yang dapat dipulihkan terhadap **tertanggung** apabila ketentuan ganti rugi wajar yang disepakati tersebut tidak dinyatakan dalam kontrak dan **klaim** telah diajukan berdasarkan hukum umum.

1.2.10 Pengembalian iuran

GREAT EASTERN setuju untuk membayarkan pengembalian iuran, pengantian, perjumpaan biaya dan jumlah yang dibayarkan oleh **prinsipal tertanggung** yang menjadi bagian dari **klaim**. Total jumlah kewajiban **GREAT EASTERN** atas setiap **klaim** ‘pengembalian iuran’ tidak akan melebihi **sub-batas pertanggungan** yaitu sepuluh puluh persen (10%) dari **batas maksimum pengantian** atau USD1.000.000 manapun yang lebih rendah. Indemnitas merupakan bagian dari dan bukan tambahan untuk **batas pertanggungan** untuk bagian 1

Klausul asuransi – perluasan pihak pertama
GREAT EASTERN akan membayarkan **klaim pihak pertama** yang timbul dari pemberian **jasa usaha** sesuai dengan perluasan-perluasan sebagai berikut:

1.3.1 Breach of privacy regulations civil penalties

GREAT EASTERN will pay any civil penalty imposed upon the **insured** during the **period of insurance** for a breach of privacy legislation PROVIDED THAT **GREAT EASTERN** will not be liable to the **insured** for any penalty for which **GREAT EASTERN** is legally prohibited at law from indemnifying or based on, attributable to or in consequence of any:

- a) wilful, intentional or deliberate failure to comply with any lawful notice, direction, enforcement action or proceeding under any legislation; or
 - b) gross negligence or recklessness; or
 - c) requirement to pay taxes, rates, duties, levies, charges, fees or any other revenue charge or impost,
- provided in all cases that such costs and expenses, or such civil penalty, arises in the ordinary course of the **insured's business services**.

GREAT EASTERN's total aggregate liability for any 'breach of privacy civil penalties' **first party claim** will not exceed the **sub-limit of indemnity** which is twenty percent (20%) of the **limit of liability** or USD1,000,000 whichever is the lesser. Indemnity forms part of and is not in addition to the **limit of indemnity** for section 1.

1.3.2 Computer system extortion

GREAT EASTERN will pay reasonable costs and **cyber extortion expenses** the **insured** incurs, with the prior written consent of **GREAT EASTERN**, for **cyber extortion threat** happening during the **period of insurance**.

GREAT EASTERN's total aggregate liability for any 'computer system extortion' **first party claim** will not exceed the **sub-limit of indemnity** which is ten percent (10%) of the **limit of liability** or USD50,000 whichever is the lesser. Indemnity forms part of and is not in addition to the **limit of indemnity** for section 1.

1.3.3 Costs of official enquiries

GREAT EASTERN will pay reasonable costs incurred by the **insured** with **GREAT EASTERN's** prior written consent, for the **insured's** legal representation at any enquiry (including any coronial enquiry or any enquiry under the disciplinary rules of a professional association of which the **insured** is a member) or other similar process relating to or connected with the **business services**, which the **insured** is

1.3.1 Sanksi perdata pelanggaran peraturan kerahasiaan

GREAT EASTERN akan membayarkan sanksi perdata yang dikenakan terhadap **tertanggung** selama **periode asuransi** atas pelanggaran undang-undang kerahasiaan DENGAN KETENTUAN BAWHA **GREAT EASTERN** tidak akan bertanggung jawab kepada **tertanggung** atas setiap sanksi yang dilarang berdasarkan hukum untuk diganti rugi oleh **GREAT EASTERN** atau yang berdasarkan, terkait dengan atau sebagai akibat dari:

- a) kelalaian untuk mematuhi pemberitahuan, penetapan, tindakan pemberlakuan atau upaya hukum yang sah berdasarkan undang-undang secara sadar, disengaja atau terencana; atau
- b) kelalaian atau kecerobohan berat; atau
- c) kewajiban untuk membayarkan pajak, tarif, cukai, bea, biaya, ongkos atau beban penghasilan atau pengenaan lainnya, dengan ketentuan dalam semua halnya biaya dan pengeluaran tersebut, atau sanksi perdata terkait, timbul dalam kelaziman pelaksanaan **jasa usaha tertanggung**.

Total jumlah kewajiban **GREAT EASTERN** atas setiap **klaim pihak pertama** atas 'sanksi perdata pelanggaran kerahasiaan' tidak akan melebihi **sub-batas pertanggungan** yaitu dua puluh persen (20%) dari **batas maksimum penggantian** atau USD1.000.000 manapun yang lebih rendah. Indemnitas merupakan bagian dari dan bukan tambahan untuk **batas pertanggungan** untuk bagian 1.

1.3.2 Pemerasan melalui sistem komputer

GREAT EASTERN akan membayarkan biaya dan **pengeluaran pemerasan dunia maya** yang ditimbulkan sewajarnya oleh **tertanggung**, dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari **GREAT EASTERN**, atas **ancaman pemerasan dunia maya** yang terjadi selama **periode asuransi**.

Total jumlah kewajiban **GREAT EASTERN** atas setiap **klaim pihak pertama** untuk 'pemerasan melalui sistem komputer' tidak akan melebihi **sub-batas pertanggungan** yaitu sepuluh persen (10%) dari **batas maksimum penggantian** atau USD50.000 manapun yang lebih rendah. Indemnitas merupakan bagian dari dan bukan tambahan untuk **batas pertanggungan** untuk bagian 1.

1.3.3 Biaya pemeriksaan resmi

GREAT EASTERN akan membayarkan biaya yang ditimbulkan sewajarnya oleh **tertanggung** dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari **GREAT EASTERN**, atas pernyataan hukum dari **tertanggung** dalam setiap pemeriksaan (termasuk pemeriksaan koroner atau pemeriksaan berdasarkan aturan disiplin asosiasi profesi yang mana **tertanggung** adalah anggotanya) atau proses sejenis lainnya yang terkait atau sehubungan dengan **jasa usaha**, yang wajib dihadiri oleh

legally compelled to attend PROVIDED THAT:

- the enquiry is ordered or commissioned during the **period of insurance**;
- GREAT EASTERN** shall be entitled to nominate lawyers to represent the **insured**;
- the **insured** notifies **GREAT EASTERN** in writing as soon as practicable and during the **period of insurance** after having received notice of the enquiry; and

GREAT EASTERN's total aggregate liability for any 'costs of official enquiries' **first party claim** will not exceed the **sub-limit of indemnity** which is twenty percent (20%) of the **limit of liability** or USD1,000,000 whichever is the lesser. Indemnity forms part of and is not in addition to the **limit of indemnity** for section 1.

1.3.4 Court attendance compensation

GREAT EASTERN will pay compensation to the **insured**, with the prior written consent of **GREAT EASTERN**, in the event that the legal advisers acting on behalf of the **insured** require any **insured**, any **employee** or any other relevant party (not including expert witnesses), to attend court or any arbitration or adjudication hearing as a witness of fact in connection with a **claim**, for which cover is afforded under this **policy**, made against the **insured**.

GREAT EASTERN's total aggregate liability for any 'court attendance compensation' **first party claim** will not exceed the **sub-limit of indemnity** of USD1,000 per day or USD50,000 in the aggregate. Indemnity forms part of and is not in addition to the **limit of indemnity** for section 1.

1.3.5 Crisis management and credit monitoring expenses

GREAT EASTERN will pay reasonable **crisis management and credit monitoring expenses** the **insured** incurs, with the prior written consent of **GREAT EASTERN**, in order to comply with **data breach law**.

GREAT EASTERN's total aggregate liability for any 'data breach notification costs' **first party claim** will not exceed the **sub-limit of indemnity** which is twenty percent (20%) of the **limit of liability** or USD1,000,000 whichever is the lesser. Indemnity forms part of and is not in addition to the **limit of indemnity** for section 1.

1.3.6 Data breach notification costs

tertanggung berdasarkan hukum DENGAN KETENTUAN BAHWA:

- pemeriksaan ditetapkan atau dimulai selama **periode asuransi**;
- GREAT EASTERN** berhak menunjuk pengacara untuk mewakili **tertanggung**;
- tertanggung** memberitahukan kepada **GREAT EASTERN** secara tertulis sesegera mungkin dan selama **periode asuransi** setelah menerima pemberitahuan pemeriksaan tersebut; dan

Total jumlah kewajiban **GREAT EASTERN** atas setiap **klaim** untuk 'biaya pemeriksaan resmi' tidak akan melebihi **sub-batas pertanggungan** yaitu dua puluh persen (20%) dari **batas maksimum pengantian** atau USD1.000.000 manapun yang lebih rendah. Indemnitas merupakan bagian dari dan bukan tambahan untuk **batas pertanggungan** untuk bagian 1.

1.3.4 Penggantian biaya untuk menghadap pengadilan

GREAT EASTERN akan memberikan penggantian kepada **tertanggung**, dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari **GREAT EASTERN**, dalam hal para penasihat hukum yang bertindak atas nama **tertanggung** mengharuskan **tertanggung**, **karyawan** atau pihak terkait lainnya (tidak termasuk saksi ahli), untuk menghadap pengadilan atau menghadiri persidangan arbitrase atau proses persidangan hukum sebagai saksi fakta sehubungan dengan suatu **klaim**, yang ditanggung berdasarkan **polis** ini, yang diajukan terhadap **tertanggung**.

Total jumlah kewajiban **GREAT EASTERN** atas setiap **klaim pihak pertama** untuk 'penggantian biaya untuk menghadap pengadilan' tidak akan melebihi **sub-batas pertanggungan** sebesar USD1.000 per hari atau USD50.000 secara keseluruhan. Indemnitas merupakan bagian dari dan bukan tambahan untuk **batas pertanggungan** untuk bagian 1.

1.3.5 Biaya manajemen krisis dan pengawasan kredit

GREAT EASTERN akan membayarkan **biaya manajemen krisis dan pengawasan kredit** yang ditimbulkan sewajarnya oleh **tertanggung**, dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari **GREAT EASTERN**, agar dapat mematuhi **undang-undang pelanggaran data**.

Total jumlah kewajiban **GREAT EASTERN** atas setiap **klaim pihak pertama** untuk 'biaya pemberitahuan pelanggaran data' tidak akan melebihi **sub-batas pertanggungan** yaitu dua puluh persen (20%) dari **batas maksimum pengantian** atau USD1.000.000 manapun yang lebih rendah. Indemnitas merupakan bagian dari dan bukan tambahan untuk **batas pertanggungan** untuk bagian 1.

1.3.6 Biaya pemberitahuan pelanggaran data

GREAT EASTERN will pay reasonable costs the **insured** incurs, with the prior written consent of **GREAT EASTERN**, for **data breach notification costs** happening during the **period of insurance**.

GREAT EASTERN's total aggregate liability for any 'data breach notification costs' **first party claim** will not exceed the **sub-limit of indemnity** which is twenty percent (20%) of the **limit of liability** or USD1,000,000 whichever is the lesser. Indemnity forms part of and is not in addition to the **limit of indemnity** for section 1.

1.3.7 **Fidelity**

Notwithstanding general exclusion 'negotiable paper', **GREAT EASTERN** will pay on behalf of the **insured** any loss of money, negotiable instruments, bearer bonds or coupons, stamps, bank or currency notes:

- a) in the **insured's** care, custody or control; or
- b) which belong to the **insured**; or
- c) for which the **insured** is legally responsible,

which the **insured** sustains as a result of any dishonest or fraudulent act of any of the **insured's employees** and which is committed in the conduct of the **insured's business services PROVIDED THAT :**

- (i) there is no indemnity for any person committing or condoning the dishonest or fraudulent act; and
- (ii) the **insured** first discovers the loss during the **period of insurance**; and
- (iii) the **insured** notifies **GREAT EASTERN** in writing within the **period of insurance** and within 28 days of either having reasonable cause for suspicion of the loss or discovery of the loss; and
- (iv) there is no indemnity under this clause for loss sustained by the **insured** as a result of any act committed after the date on which the **insured** first discovers or have reasonable cause for suspicion of, dishonesty or fraud on the part of the **employee** concerned; and
- (v) the **insured** provides all information and assistance that **GREAT EASTERN** request in order to recover from the **employee** or the **employee's** estate; and
- (vi) the **deductible** shall apply for each and every individual dishonest or fraudulent act.

GREAT EASTERN's total aggregate liability for any 'fidelity' **first party claim** will not exceed the **sub-limit of indemnity** of USD50,000. Indemnity

GREAT EASTERN akan membayarkan biaya yang ditimbulkan sewajarnya oleh **tertanggung**, dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari **GREAT EASTERN**, atas **biaya pemberitahuan pelanggaran data** yang terjadi selama **periode asuransi**.

Total jumlah kewajiban **GREAT EASTERN** atas setiap **klaim pihak pertama** untuk 'biaya pemberitahuan pelanggaran data' tidak akan melebihi **sub-batas pertanggungan** yaitu dua puluh persen (20%) dari **batas maksimum penggantian** atau USD1.000.000 manapun yang lebih rendah. Indemnitas merupakan bagian dari dan bukan tambahan untuk **batas pertanggungan** untuk bagian 1

1.3.7 **Kejujuran**

Terlepas dari pengecualian umum 'surat berharga yang dapat diperdagangkan', **GREAT EASTERN** akan membayarkan atas nama **tertanggung** setiap kerugian uang, instrumen yang dapat diperdagangkan, obligasi atau kupon atas unuk, meterai, uang kertas bank atau mata uang:

- a) yang berada dalam pengelolaan, pengawasan atau pengendalian **tertanggung**; atau
- b) yang merupakan milik **tertanggung**; atau
- c) yang menjadi tanggung jawab sah **tertanggung**,

yang dialami oleh **tertanggung** sebagai akibat dari tindakan tidak jujur atau curang dari **karyawan tertanggung** dan yang dilakukan dalam pelaksanaan **jasa usaha tertanggung** DENGAN KETENTUAN BAWA:

- (i) penggantian tidak diberikan kepada siapapun yang melakukan atau menyetujui dilakukannya tindakan tidak jujur atau curang; dan
- (ii) **tertanggung** pertama kali mengetahui kerugian selama **periode asuransi**; dan
- (iii) **tertanggung** memberitahukan kepada **GREAT EASTERN** secara tertulis dalam **periode asuransi** dan dalam waktu 28 hari setelah mencurigai secara beralasan mengenai adanya kerugian atau mengetahui adanya kerugian;
- (iv) penggantian tidak diberikan berdasarkan klausul ini atas kerugian yang dialami oleh **tertanggung** sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan setelah tanggal ketika **tertanggung** pertama kali mengetahui atau mencurigai secara beralasan mengenai adanya ketidakjujuran atau kecurangan dari pihak **karyawan** terkait; dan
- (v) **tertanggung** memberikan semua informasi dan bantuan yang diminta oleh **GREAT EASTERN** agar dapat memperoleh penggantian dari **karyawan** tersebut atau harta benda **karyawan** tersebut; dan
- (vi) **risiko sendiri** akan berlaku untuk setiap dan masing-masing tindakan tidak jujur atau curang.

Total jumlah kewajiban **GREAT EASTERN** atas setiap **klaim pihak pertama** untuk 'kejujuran' tidak akan melebihi **sub-batas pertanggungan** sebesar

forms part of and is not in addition to the **limit of indemnity** for section 1.

1.3.8 Irrecoverable fees

Notwithstanding general exclusion 'returned fees', if a third party is refusing to pay for an amount claimed by the **insured** and the basis of their refusal is likely to give rise to a **claim** insured under this **policy** for an amount greater than the amount in dispute, **GREAT EASTERN** may, at its discretion, pay the disputed amount above the **deductible** in order to mitigate any such **claim** against the **insured**. The **insured** must satisfy **GREAT EASTERN** that **GREAT EASTERN's** payment will fully and finally resolve the **claim** or circumstance by that third party.

GREAT EASTERN's total aggregate liability for any 'irrecoverable fees' **first party claim** will not exceed the **sub-limit of indemnity** which is twenty percent (20%) of the **limit of liability** or USD1,000,000 whichever is the lesser. Indemnity forms part of and is not in addition to the **limit of indemnity** for section 1. Should the disputed amount ultimately be recovered, the **insured** must return to **GREAT EASTERN** the amount **GREAT EASTERN** originally paid.

1.3.9 Key person loss

GREAT EASTERN will pay costs incurred by the **insured** with **GREAT EASTERN's** prior written consent, for **key person loss** incurred during the **period of insurance**.

GREAT EASTERN's total aggregate liability for any 'key person loss' **first party claim** will not exceed the **sub-limit of indemnity** which is twenty percent (20%) of the **limit of liability** or USD1,000,000 whichever is the lesser. Indemnity forms part of and is not in addition to the **limit of indemnity** for section 1.

1.3.10 Loss mitigation and rectification

Notwithstanding general exclusion 'insureds own costs of rectification', **GREAT EASTERN** will pay reasonable direct costs and expenses incurred by the **insured** to rectify or mitigate the effects of an act, error or omission of the **insured** resulting from the provision of **technology products** or **technology services** that would otherwise be subject to a covered **claim** under the **policy** if not rectified or mitigated PROVIDED THAT:

USD50.000. Indemnitas merupakan bagian dari dan bukan tambahan untuk **batas pertanggungan** untuk bagian 1

1.3.8 Biaya yang tidak dapat dikembalikan lagi

Terlepas dari pengecualian umum 'biaya yang dikembalikan', jika pihak ketiga menolak untuk membayarkan suatu jumlah yang ditagihkan oleh **tertanggung** dan dasar penolakannya kemungkinan dapat menimbulkan suatu **klaim** yang ditanggung berdasarkan **polis** ini dengan jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang dipersengketakan, **GREAT EASTERN** dapat, menurut pertimbangannya sendiri, membayarkan jumlah yang dipersengketakan di atas **risiko sendiri** agar mengurangi **klaim** tersebut terhadap **tertanggung**. **Tertanggung** harus memastikan kepada **GREAT EASTERN** bahwa pembayaran oleh **GREAT EASTERN** akan sepenuhnya dan secara mutlak menyelesaikan **klaim** atau kondisi dari pihak ketiga tersebut.

Total jumlah kewajiban **GREAT EASTERN** atas setiap **klaim pihak pertama** untuk 'biaya yang tidak dapat dikembalikan lagi' tidak akan melebihi **sub-batas pertanggungan** yaitu dua puluh persen (20%) dari **batas maksimum penggantian** atau USD1.000.000 manapun yang lebih rendah. Indemnitas merupakan bagian dari dan bukan tambahan untuk **batas pertanggungan** untuk bagian 1. Apabila jumlah yang dipersengketakan pada akhirnya dikembalikan, **tertanggung** harus mengembalikan kepada **GREAT EASTERN** jumlah yang telah dibayarkan oleh **GREAT EASTERN** sebelumnya.

1.3.9 Kehilangan personel penting

GREAT EASTERN akan membayarkan biaya yang ditimbulkan oleh **tertanggung** dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari **GREAT EASTERN** atas **kehilangan personel penting** yang terjadi selama **periode asuransi**.

Total jumlah kewajiban **GREAT EASTERN** atas setiap **klaim pihak pertama** untuk 'kehilangan personel penting' tidak akan melebihi **sub-batas pertanggungan** yaitu dua puluh persen (20%) dari **batas maksimum penggantian** atau USD1.000.000 manapun yang lebih rendah. Indemnitas merupakan bagian dari dan bukan tambahan untuk **batas pertanggungan** untuk bagian 1

1.3.10 Pengurangan kerugian dan perbaikan

Terlepas dari pengecualian umum 'biaya perbaikan tertanggung sendiri', **GREAT EASTERN** akan membayarkan biaya dan pengeluaran langsung sewajarnya yang ditimbulkan oleh **tertanggung** untuk memperbaiki atau mengurangi akibat dari suatu tindakan, kekeliruan atau pengabaian **tertanggung** yang disebabkan oleh pemberian **produk teknologi** atau **jasa teknologi** yang, jika tidak diperbaiki atau

- a) the act, error or omission is discovered by the **insured** and notified to **GREAT EASTERN** as soon as practicable during the **period of insurance**;
- b) the **insured** notifies **GREAT EASTERN** of the **insured's** intention to take such action and receive **GREAT EASTERN's** written consent (which shall not be unreasonably withheld) before incurring these costs and expenses; and
- c) no cover is provided for indirect costs and expenses including loss of profit or bonus, or costs and expenses of material, or **technology services** which result in an increased quality or standard from that specified in the relevant **contract**.

GREAT EASTERN's total aggregate liability for any 'loss mitigation and rectification' **first party claim** will not exceed the **sub limit of indemnity** which is ten percent (10%) of the **limit of liability** or USD250,000 whichever is the lesser. Indemnity forms part of and is not in addition to the **limit of indemnity** for section 1.

1.3.11 Loss of or damage to documents and data

GREAT EASTERN will pay on behalf of the **insured** for costs and expenses reasonably incurred in replacing or restoring **documents and data** discovered by the **insured** to be lost, damaged or destroyed and after diligent search, cannot be found PROVIDED THAT:

- a) the discovery of such **documents and data** occurred during the **period of insurance** and is notified to **GREAT EASTERN** in accordance with the terms of this **policy**; and
- b) such coverage shall be limited to the costs, charges and expenses of whatsoever nature incurred by the **insured** in replacing and/or restoring such **documents and data** and any **first party claim** for such costs, charges and expenses shall be supported by bills and/or accounts which shall be subject to prior written approval by a competent person nominated by **GREAT EASTERN** with the consent of the **insured**; and
- c) such coverage shall be limited to the loss of any **documents and data** which were in the physical

dikurangi, akan dapat diajukan **klaim** yang ditanggung berdasarkan **polis** DENGAN KETENTUAN BAHWA:

- a) tindakan, kekeliruan atau pengabaian tersebut diketahui oleh **tertanggung** dan diberitahukan kepada **GREAT EASTERN** sesegera mungkin selama **periode asuransi**;
- b) **tertanggung** memberitahukan kepada **GREAT EASTERN** mengenai maksud **tertanggung** untuk melakukan tindakan tersebut dan menerima persetujuan tertulis dari **GREAT EASTERN** (persetujuan mana tidak akan ditunda untuk diberikan tanpa alasan sewajarnya) sebelum menimbulkan biaya dan pengeluaran tersebut; dan
- c) pertanggungan tidak akan diberikan atas biaya dan pengeluaran langsung termasuk kerugian laba atau bonus, atau biaya atau pengeluaran bahan, atau **jasa teknologi** yang mengakibatkan peningkatan mutu atau standar dari yang ditentukan dalam **kontrak** terkait.

Total jumlah kewajiban **GREAT EASTERN** atas setiap **klaim pihak pertama** untuk 'pengurangan kerugian dan perbaikan' tidak akan melebihi **sub-batas pertanggungan** yaitu sepuluh persen (10%) dari **batas maksimum penggantian** atau USD250.000 manapun yang lebih rendah. Indemnitas merupakan bagian dari dan bukan tambahan untuk **batas pertanggungan** untuk bagian 1.

1.3.11

Kehilangan atau kerusakan dokumen dan data **GREAT EASTERN** akan membayarkan atas nama tertanggung semua biaya dan pengeluaran yang ditimbulkan sewajarnya dalam mengganti atau memulihkan **dokumen dan data** yang diketahui oleh **tertanggung** hilang, rusak atau hancur dan setelah melakukan pencarian secara sungguh-sungguh, tidak dapat ditemukan DENGAN KETENTUAN BAHWA:

- a) diketahuinya kehilangan atau kerusakan **dokumen dan data** tersebut terjadi selama **periode asuransi** dan diberitahukan kepada **GREAT EASTERN** sesuai dengan persyaratan **polis** ini; dan
- b) pertanggungan tersebut akan dibatas pada biaya, ongkos dan pengeluaran apapun sifatnya yang ditimbulkan oleh **tertanggung** dalam mengganti dan/atau memulihkan **dokumen dan data** tersebut dan setiap **klaim pihak pertama** atas biaya, ongkos dan pengeluaran tersebut harus didukung oleh faktur dan/atau laporan yang harus disetujui secara tertulis terlebih dahulu oleh personel berwenang yang ditunjuk oleh **GREAT EASTERN** dengan persetujuan dari **tertanggung**; dan
- c) pertanggungan tersebut akan dibatasi pada kehilangan setiap **dokumen dan data** yang

custody or control of the **insured** or any other person to whom the **insured** entrusted, lodged or deposited such **documents and data** in the ordinary course of the **insured's business services**.

GREAT EASTERN's total aggregate liability for any 'loss of or damage to documents and data' **first party claim** will not exceed the **sub-limit of indemnity** which is ten percent (10%) of the **limit of liability** or USD250,000 whichever is the lesser. Indemnity forms part of and is not in addition to the **limit of indemnity** for section 1.

1.3.12 Public relations expenses

GREAT EASTERN will pay on behalf of the **insured** for **public relations expenses** incurred in connection with a **reputation event** which happens during the **period of insurance**.

GREAT EASTERN's total aggregate liability for any 'loss of or damage to documents and data' **first party claim** will not exceed the **sub-limit of indemnity** which is twenty percent (20%) of the **limit of liability** or USD1,000,000 whichever is the lesser. Indemnity forms part of and is not in addition to the **limit of indemnity** for section 1.

Section 2 – Personal injury and property damage

Subject to the terms, conditions, limitations and exclusions of this **policy**:

2.1 Insuring clause – personal injury and/or property damage

GREAT EASTERN will pay to or on behalf of the **insured** all sums which the **insured** becomes legally liable to pay by way of compensation arising from any **claim** in respect of **personal injury** and/or **property damage** first happening during the **period of insurance** caused by an **occurrence** within the **territorial limits** in connection with the **insured's business services**.

2.2 Insuring clause – extensions

The coverage provided under insuring clause 2.1 'personal injury and/or property damage' is extended to provide cover for a **claim** that arises from:

2.2.1 Care, custody and control

property damage occurring to property not owned by the **insured** which is in the **insured's** physical or legal control for the purpose of repair, service, maintenance or alteration or which is on temporary

berada dalam pengawasan atau penguasaan secara fisik oleh **tertanggung** atau siapapun lainnya yang dipercayakan, disampaikan atau diberikan **dokumen dan data** tersebut oleh **tertanggung** dalam kelaziman kegiatan **jasa usaha tertanggung**.

Total jumlah kewajiban **GREAT EASTERN** atas setiap **klaim pihak pertama** untuk 'kehilangan atau kerusakan dokumen dan data' tidak akan melebihi **sub-batas pertanggungan** yaitu sepuluh persen (10%) dari **batas maksimum penggantian** atau USD250.000 manapun yang lebih rendah. Indemnitas merupakan bagian dari dan bukan tambahan untuk **batas pertanggungan** untuk bagian 1.

Biaya hubungan masyarakat

GREAT EASTERN akan membayarkan atas nama **tertanggung** semua **biaya hubungan masyarakat** yang ditimbulkan sehubungan dengan **peristiwa reputasi** yang terjadi selama **periode asuransi**.

Total jumlah kewajiban **GREAT EASTERN** atas setiap **klaim pihak pertama** untuk 'kehilangan atau kerusakan dokumen dan data' tidak akan melebihi **sub-batas pertanggungan** yaitu dua puluh persen (20%) dari **batas maksimum penggantian** atau USD1.000.000 manapun yang lebih rendah. Indemnitas merupakan bagian dari dan bukan tambahan untuk **batas pertanggungan** untuk bagian 1.

Bagian 2 – Cedera fisik dan kerusakan harta benda

Dengan memperhatikan syarat, ketentuan, batasan dan pengecualian dalam **polis** ini:

2.1 Klausul asuransi – cedera fisik dan/atau kerusakan harta benda

GREAT EASTERN akan membayarkan kepada atau atas nama **tertanggung** semua jumlah yang menjadi wajib dibayarkan oleh **tertanggung** sebagai ganti rugi yang timbul dari **klaim** sehubungan dengan **cedera fisik** dan/atau **kerusakan harta benda** yang pertama kali terjadi selama **periode asuransi** yang disebabkan oleh suatu **kejadian** dalam **batas wilayah** sehubungan dengan **jasa usaha tertanggung**.

2.2 Klausul asuransi – perluasan

Pertanggungan yang diatur berdasarkan klausul asuransi 2.1 'cedera fisik dan/atau kerusakan harta benda' diperluas untuk memberikan pertanggungan atas **klaim** yang timbul dari:

Perawatan, pengawasan dan penguasaan

Kerusakan harta benda yang terjadi pada harta benda yang tidak dimiliki oleh **tertanggung** yang sedang berada dalam penguasaan secara fisik atau sah oleh **tertanggung** untuk keperluan perbaikan,

hire or loan to the **insured** in connection with **business services**.

GREAT EASTERN's total aggregate liability for any 'care, custody and control' **claim** will not exceed the **sub-limit of liability** which is ten percent (10%) of the **limit of liability** or USD250,000 whichever is the lesser. Indemnity forms part of and is not in addition to the **limit of liability** for section 2.

2.2.2 Joint ventures

GREAT EASTERN will pay on behalf of the **insured** any **claim** for which cover is afforded under this policy caused by an **occurrence** in connection with **business services** in any joint venture. For the purpose of clarity, this extension shall only apply to acts of the **insured** and cover does not extend to any joint venturer or partner of the **insured**.

2.2.3 Lessors of equipment

GREAT EASTERN will indemnify any lessor with whom the **insured** has entered into a written agreement for the lease of equipment (not belonging to the **insured**) used by the **insured** in connection with **business services** PROVIDED THAT no cover will be afforded to the lessor:

- a) than would have been provided hereunder to the **insured** if the **insured** had been held legally liable for the same **personal injury** and/or **property damage** and only where that liability arises out of the **insured's** use of such equipment in the carrying on of **business services**; and
- b) for activities that occur after the end of the equipment lease.

2.2.4 Principal's indemnity

any legal liability of the **insured's principal**, to pay compensation to any person or entity (other than the **insured**) in respect of **personal injury** and/or **property damage** caused by the **insured** which occurs within the **territorial limits** and during the **period of insurance** as a result of an **occurrence** in connection with **business services**.

2.2.5 Products liability

GREAT EASTERN will pay to or on behalf of the **insured** all sums which the **insured** becomes legally liable to pay by way of compensation in respect of **personal injury** and/or **property damage** arising out of any **claim** first happening during the **period of insurance** and caused by an

perawatan, pemeliharaan atau perubahan atau yang sedang disewakan atau dipinjamkan sementara kepada **tertanggung** sehubungan dengan **jasa usaha**.

Total jumlah kewajiban **GREAT EASTERN** atas setiap **klaim** 'perawatan, pengawasan dan penguasaan' tidak akan melebihi **sub-batas pertanggungan** yaitu sepuluh persen (10%) dari **batas maksimum penggantian** atau USD250.000 manapun yang lebih rendah. Indemnitas merupakan bagian dari dan bukan tambahan untuk **batas pertanggungan** untuk bagian 2.

2.2.2 Usaha patungan

GREAT EASTERN akan membayarkan atas nama **tertanggung** setiap **klaim** yang ditanggung berdasarkan polis ini yang disebabkan oleh suatu **kejadian** sehubungan dengan **jasa usaha** dalam usaha patungan. Sebagai penjelasan, perluasan ini hanya berlaku atas tindakan-tindakan dari **tertanggung** dan pertanggungan tidak memberikan perlindungan kepada rekan usaha patungan atau mitra dari **tertanggung**.

2.2.3 Pemberi sewa peralatan

GREAT EASTERN akan mengganti rugi pemberi sewa yang mempunyai perjanjian tertulis dengan **tertanggung** untuk penyewaan peralatan (yang bukan milik **tertanggung**) yang digunakan oleh **tertanggung** sehubungan dengan **jasa usaha** DENGAN KETENTUAN BAHWA pertanggungan tidak akan diberikan kepada pemberi sewa:

- a) selain yang seharusnya diberikan berdasarkan **polis** ini kepada **tertanggung** jika **tertanggung** ditetapkan bertanggung jawab atas **cedera fisik** dan/atau **kerusakan harta benda** dan hanya jika tanggung jawab tersebut timbul akibat penggunaan peralatan tersebut oleh **tertanggung** dalam menjalankan **jasa usaha**; dan
- b) atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan setelah berakhirnya masa sewa peralatan.

2.2.4 Penggantian oleh prinsipal

Setiap tanggung jawab hukum dari **prinsipal tertanggung**, untuk membayarkan penggantian kepada siapapun atau badan manapun (selain dari **tertanggung**) sehubungan dengan **cedera fisik** dan/atau **kerusakan harta benda** yang disebabkan oleh **tertanggung** yang terjadi dalam **batas wilayah** dan selama **periode asuransi** sebagai akibat dari suatu **kejadian** sehubungan dengan **jasa usaha**.

2.2.5 Tanggung jawab hukum produk

GREAT EASTERN akan membayarkan kepada atau atas nama **tertanggung** semua jumlah menjadi wajib dibayarkan oleh **tertanggung** sebagai ganti rugi sehubungan dengan **cedera fisik** dan/atau **kerusakan harta benda** yang timbul dari **klaim** yang pertama kali terjadi selama **periode asuransi** dan disebabkan oleh suatu **kejadian** sehubungan

occurrence in connection with the **insured's products** happening within the **territorial limits**.

2.2.6 **Tenants liability**

GREAT EASTERN will indemnify any lessor with whom the **insured** has entered into a written agreement for the rental or lease of premises (not belonging to the **insured**) from which the **insured** conducts **business services** PROVIDED THAT no more extensive cover shall be afforded to the lessor than would have been provided hereunder to the **insured** if the **insured** had been held legally liable for the same **personal injury** and/or **property damage** and only where that liability arises out of the **insured's** use of such premises in the ordinary course of **business services**.

2.2.7 **Vendors liability**

GREAT EASTERN will indemnify the **insured's** vendor, with whom the **insured** has entered into a written contract for the distribution or sale of **technology products**, for legal liability to pay compensation to any person or entity (other than the **insured**) PROVIDED THAT no cover shall be afforded to the vendor for any modification, representation or warranty unauthorised by the **insured**.

2.3 **Insuring clause – first party extensions**

GREAT EASTERN will pay a **first party claim** arising out of the provision of **business services** in accordance with the following extensions:

2.3.1 **Court attendance compensation**

GREAT EASTERN will pay compensation to the **insured**, with the prior written consent (such consent not to be unreasonably withheld) of **GREAT EASTERN**, in the event that the legal advisers acting on behalf of the **insured** require any **insured**, any **employee** or any other relevant party (not including expert witnesses), to attend court or any arbitration or adjudication hearing as a witness of fact in connection with a **claim** made against the **insured** for which cover is afforded under this **policy**.

GREAT EASTERN's total aggregate liability for any 'court attendance compensation' **first party claim** will not exceed the **sub-limit of liability** of USD1,000 per day or USD50,000 in the aggregate. Indemnity forms part of and is not in addition to the **limit of indemnity** for section 2.

2.3.2 **Product recall expense**

notwithstanding general exclusion 'product recall and product liability', **GREAT EASTERN** will pay on

dengan **produk tertanggung** yang terjadi dalam **batas wilayah**.

2.2.6 **Tanggung jawab hukum penyewa**

GREAT EASTERN akan mengganti rugi pemberi sewa yang mempunyai perjanjian tertulis dengan **tertanggung** untuk penyewaan tanah dan bangunan (yang bukan milik **tertanggung**) dimana **tertanggung** menjalankan **jasa usaha** DENGAN KETENTUAN BAWHA pertanggungan yang lebih luas tidak akan diberikan kepada pemberi sewa selain yang seharusnya diberikan berdasarkan **polis** ini kepada **tertanggung** jika **tertanggung** ditetapkan bertanggung jawab atas **cedera fisik** dan/atau **kerusakan harta benda** tersebut dan hanya jika tanggung jawab hukum tersebut timbul dari penggunaan tanah dan bangunan terkait oleh **tertanggung** dalam kelaziman kegiatan **jasa usaha**.

2.2.7 **Tanggung jawab hukum vendor**

GREAT EASTERN akan memberikan penggantian kepada vendor **tertanggung** yang mempunyai kontrak tertulis dengan **tertanggung** untuk distribusi atau penjualan **produk teknologi**, atas tanggung jawab hukum untuk membayarkan ganti rugi kepada siapapun atau badan manapun (selain dari **tertanggung**) DENGAN KETENTUAN BAWHA pertanggungan tidak akan diberikan kepada vendor atas setiap perubahan, pernyataan atau jaminan yang tidak diizinkan oleh **tertanggung**.

2.3 **Klausul asuransi – perluasan pihak pertama**

GREAT EASTERN akan membayarkan **klaim pihak pertama** yang timbul dari pemberian **jasa usaha** sesuai dengan perluasan-perluasan sebagai berikut:

Penggantian biaya untuk menghadap pengadilan
GREAT EASTERN akan memberikan penggantian kepada **tertanggung**, dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari **GREAT EASTERN** (persetujuan mana tidak akan ditunda untuk diberikan tanpa alasan sewajarnya), dalam hal para penasihat hukum yang bertindak atas nama **tertanggung** mengharuskan **tertanggung**, **karyawan** atau pihak terkait lainnya (tidak termasuk saksi ahli), untuk menghadap pengadilan atau menghadiri persidangan arbitrase atau proses persidangan hukum sebagai saksi fakta sehubungan dengan suatu **klaim**, yang ditanggung berdasarkan **polis** ini, yang diajukan terhadap **tertanggung**.

Total jumlah kewajiban **GREAT EASTERN** atas setiap **klaim pihak pertama** untuk 'penggantian biaya untuk menghadap pengadilan' tidak akan melebihi **sub-batas pertanggungan** sebesar USD1,000 per hari atau USD50,000 secara keseluruhan. Indemnitas merupakan bagian dari dan bukan tambahan untuk **batas pertanggungan** untuk bagian 2.

2.3.2 **Biaya penarikan produk**

Terlepas dari pengecualian umum 'penarikan produk dan tanggung jawab hukum produk', **GREAT**

behalf of the **insured** liability arising from any **first party claims** in respect of **product recall expense** incurred by the **insured** within the **territorial limits** during the **period of insurance**, if the **insured's products** are recalled from the market or from use because it has become known or reasonably anticipated that they may cause **personal injury** and/or **property damage** due solely to:

- a) the accidental omission of an ingredient or component; or
- b) accidental introduction or substitution of a deleterious ingredient or component.

PROVIDED THAT there is no cover available under this insuring clause extension 'product recall expense':

- a) where the **insured's products** known or reasonably anticipated propensity to cause **personal injury** and/or **property damage** comes about due to:
 - (i) inherent or inevitable degradation, degeneration or corruption; or any characteristic of which the **insured** knew or reasonably ought to have known at the commencement of the **period of insurance**; or
 - (ii) mislabelling or misdirection due to the continued use of existing labels or instructions which have passed their internal review date or have ceased to be approved for the **insured's products** by the relevant regulator.

GREAT EASTERN's total aggregate liability for any 'product recall expense' **first party claim** will not exceed the **sub-limit of liability** which is ten percent (10%) of the **limit of liability** or USD250,000 whichever is the lesser. Indemnity forms part of and is not in addition to the **limit of indemnity** for section 2.

Section 3 - Limits, reinstatement, deductible and defence costs

3.1 Limit of indemnity/liability

3.1.1 In respect of section 1, **GREAT EASTERN's** total liability for any one **claim, first party claim** and for all **claims, first party claims** will not exceed the amount stated as the **limit of indemnity** under section 1 on the **schedule** or any applicable **sub-limit of indemnity**, during the **period of insurance**.

3.1.2 In respect of section 2, **GREAT EASTERN's**:

3.1.2.1 total liability for any one **claim, first party claim** and for all **claims, first party claims** caused by or

EASTERN akan membayarkan atas nama **tertanggung** setiap tanggung jawab hukum yang timbul dari **klaim pihak pertama** sehubungan dengan **biaya penarikan produk** yang ditimbulkan oleh **tertanggung** dalam **batas wilayah** selama **periode asuransi**, jika **produk tertanggung** ditarik dari pasar atau dari pemakaian karena diketahui atau diperkirakan bahwa **produk** tersebut dapat menyebabkan **cedera fisik** dan/atau **kerusakan harta benda** akibat:

- a) hilangnya bahan atau komponen secara tidak disengaja; atau
- b) masuknya atau penggantian dengan bahan atau komponen berbahaya secara tidak disengaja.

DENGAN KETENTUAN BAHWA pertanggungan tidak diberikan berdasarkan perluasan klausul asuransi 'biaya penarikan produk' ini:

- a) apabila **produk tertanggung** diketahui atau diperkirakan mempunyai kecenderungan untuk menyebabkan terjadinya **cedera fisik** dan/atau **kerusakan harta benda** akibat dari:
 - (i) penurunan, pelemahan atau gangguan bawaan atau yang tidak terhindarkan; atau karakteristik yang diketahui atau seharusnya diketahui oleh **tertanggung** pada permulaan **periode asuransi**; atau
 - (ii) kesalahan pelabelan atau pemberian petunjuk akibat penggunaan berkelanjutan atas label atau petunjuk lama yang telah melampaui tanggal pengkajian internalnya atau tidak lagi disetujui untuk **produk tertanggung** oleh pihak regulator terkait.

Total jumlah kewajiban **GREAT EASTERN** atas setiap **klaim pihak pertama** untuk 'biaya penarikan produk' tidak akan melebihi **sub-batas pertanggungan** yaitu sepuluh persen (10%) dari **batas maksimum penggantian** atau USD250.000 manapun yang lebih rendah. Indemnitas merupakan bagian dari dan bukan tambahan untuk **batas pertanggungan** untuk bagian 2.

Bagian 3 – Batas, pemulihan, risiko sendiri dan biaya pembelaan

3.1 Batas pertanggungan/penggantian

Sehubungan dengan bagian 1, total kewajiban **GREAT EASTERN** untuk setiap satu **klaim, klaim pihak pertama** dan untuk semua **klaim, klaim pihak pertama** tidak akan melampaui jumlah yang disebutkan dalam **batas pertanggungan** pada bagian 1 **ikhtisar pertanggungan** atau **sub-batas pertanggungan** yang berlaku selama **periode asuransi**.

3.1.2 Sehubungan dengan bagian 2:

3.1.2.1 total jumlah kewajiban **GREAT EASTERN** untuk setiap satu **klaim,**

	<p>arising out of one occurrence will not exceed the amount stated as the limit of liability under section 2 on the schedule or any applicable sub-limit of liability.</p>	<p>klaim pihak pertama dan untuk semua klaim, klaim pihak pertama yang disebabkan atau ditimbulkan oleh satu kejadian tidak akan melampaui jumlah yang disebutkan sebagai batas penggantian dalam bagian 2 ikhtisar pertanggungan atau sub-batas penggantian yang berlaku.</p>
3.1.2.2	<p>total aggregate liability during any one period of insurance for all claims and first party claims arising out of the insured's products shall not exceed the limit of liability under section 2 on the schedule or any applicable sub-limit of liability.</p>	<p>total jumlah kewajiban GREAT EASTERN selama satu periode asuransi untuk semua klaim dan klaim pihak pertama yang ditimbulkan oleh produk tertanggung tidak akan melampaui batas penggantian dalam bagian 2 ikhtisar pertanggungan atau sub-batas penggantian yang berlaku.</p>
3.1.3	<p>All claims, first party claims, loss, liability, expenses and costs otherwise recoverable under this policy resulting from:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) one and the same occurrence, act error or omission; or b) a series of occurrences, acts errors or omissions arising out of or attributable to the same originating cause, source or event, <p>shall be deemed to be one claim or one occurrence regardless of the number of claimants involved.</p>	<p>3.1.3 Semua klaim, klaim pihak pertama, kerugian, tanggung jawab hukum, pengeluaran dan biaya yang dapat diganti berdasarkan polis ini yang disebabkan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) satu kejadian, tindakan, kekeliruan atau kelalaian yang sama; atau b) serangkaian kejadian, tindakan, kekeliruan atau kelalaian yang timbul dari atau terkait dengan sebab, sumber atau peristiwa asal yang sama, <p>akan dianggap sebagai satu klaim atau satu kejadian terlepas dari jumlah penuntut klaim yang terlibat.</p>
3.1.4	<p>Under no circumstances will a claim give rise to indemnity under both section 1 and section 2 of this policy.</p>	<p>3.1.4 Dalam situasi apapun suatu klaim tidak akan menimbulkan penggantian baik berdasarkan bagian 1 maupun bagian 2 polis ini.</p>
3.1.5	<p>Any sub-limit of indemnity/liability is deemed to be part of and not in addition to the limit of indemnity / liability.</p>	<p>3.1.5 Setiap sub-batas pertanggungan/penggantian dianggap sebagai bagian dari dan bukan tambahan untuk batas pertanggungan/penggantian.</p>
3.2	<p>Reinstatement of the limit of indemnity/liability</p>	<p>3.2 Pengembalian batas pertanggungan/penggantian</p>
3.2.1	<p>In respect of Section 1 of this policy, GREAT EASTERN will provide, subject to the terms below, one reinstatement of the limit of indemnity.</p>	<p>3.2.1 Sehubungan dengan Bagian 1 polis ini, GREAT EASTERN akan memberikan satu pengembalian batas pertanggungan dengan memperhatikan ketentuan di bawah ini.</p>
3.2.2	<p>In respect of Section 2 of this policy, GREAT EASTERN will provide, subject to the terms below, unlimited reinstatements of the limit of liability except for all claims arising out of the insured's products.</p>	<p>3.2.2 Sehubungan dengan Bagian 2 polis ini, GREAT EASTERN akan memberikan pengembalian yang tidak terbatas atas batas penggantian kecuali untuk semua klaim yang timbul dari produk tertanggung dengan memperhatikan ketentuan di bawah ini.</p>
3.2.3	<p>GREAT EASTERN will reinstate the limit of indemnity/liability only if it has been exhausted by the payment of any claim, first party claim or defence costs PROVIDED THAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) the limit of indemnity/liability available under any policy or policies in 	<p>GREAT EASTERN akan mengembalikan batas pertanggungan/penggantian hanya jika batas pertanggungan/penggantian tersebut telah dibayarkan seluruhnya melalui pembayaran klaim, klaim pihak pertama atau biaya pembelaan DENGAN KETENTUAN BAHWA:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) batas pertanggungan/penggantian yang diberikan berdasarkan polis atau polis-polis

	b) excess of this policy has been exhausted; and		yang melebihi polis ini telah dibayarkan seluruhnya; dan
	b) GREAT EASTERN's total aggregate liability for any one claim or any one first party claim will not exceed the applicable sub-limit of indemnity/liability or limit of indemnity/liability ; and		b) total jumlah kewajiban GREAT EASTERN untuk setiap satu klaim atau setiap satu klaim pihak pertama tidak akan melampaui sub-batas pertanggungan/pengembalian atau batas pertanggungan/pengembalian yang berlaku; dan
Notwithstanding anything to the contrary in this policy no reinstatement is applicable for any sub-limit of indemnity/liability .			Terlepas dari ketentuan apapun yang bertentangan dalam polis ini, pengembalian tidak akan berlaku atas sub-batas pertanggungan/pengembalian .
3.3 Deductible		3.3 Risiko sendiri	
3.3.1	The deductible is the amount first payable by the insured in respect of each and every claim, series of claims, first party claim or circumstance as ascertained after the application of all other terms and conditions of this insurance. The deductible will be applied to defence costs , fees and expenses (unless expressly stated otherwise in the schedule).	3.3.1	Risiko sendiri Risiko sendiri adalah jumlah yang pertama kali harus dibayarkan oleh tertanggung sehubungan dengan setiap dan masing-masing klaim, serangkaian klaim, klaim pihak pertama atau situasi yang ditentukan setelah pemberlakuan semua syarat dan ketentuan lain dalam asuransi ini. Risiko sendiri akan digunakan terhadap ongkos, pengeluaran dan biaya pembelaan (kecuali jika dinyatakan lain secara jelas dalam ikhtisar pertanggungan). Apabila risiko sendiri ditentukan dalam ikhtisar pertanggungan mencakup biaya pembelaan, tertanggung harus membayarkan biaya pembelaan ketika ditimbulkan, hingga sebesar jumlah risiko sendiri .
3.3.2	Where the deductible is specified in the schedule to be inclusive of defence costs , the insured shall pay the defence costs as they are incurred, up to the amount of the deductible .	3.3.2	Apabila risiko sendiri ditentukan dalam ikhtisar pertanggungan mencakup biaya pembelaan, tertanggung harus membayarkan biaya pembelaan ketika ditimbulkan, hingga sebesar jumlah risiko sendiri .
3.3.3	Where the deductible is specified in the schedule to be exclusive of defence costs , the insured shall not be required to contribute the deductible towards those defence costs .	3.3.3	Apabila risiko sendiri ditentukan dalam ikhtisar pertanggungan tidak mencakup biaya pembelaan, tertanggung tidak diwajibkan untuk membayarkan risiko sendiri terhadap biaya pembelaan tersebut.
3.4 Defence costs		Biaya pembelaan	
3.4.1	GREAT EASTERN will pay defence costs in respect of any claim covered under section 1 or section 2 subject to any applicable sub-limit of indemnity/liability or limit of indemnity/liability .	3.4.1	GREAT EASTERN akan membayarkan biaya pembelaan sehubungan dengan klaim yang ditanggung berdasarkan bagian 1 atau bagian 2 dengan memperhatikan sub-batas pertanggungan/penggantian atau batas pertanggungan/penggantian .
3.4.2	Where the limit of indemnity/liability is specified in the schedule to be inclusive of defence costs , GREAT EASTERN's liability for any claim or first party claim , including for claimants costs , will not exceed the limit of indemnity/liability or any applicable sub-limit of indemnity/liability .	3.4.2	Apabila batas pertanggungan/penggantian ditentukan dalam ikhtisar pertanggungan mencakup biaya pembelaan, tanggung jawab hukum GREAT EASTERN atas klaim atau klaim pihak pertama , termasuk untuk biaya penuntut klaim , tidak akan melampaui batas pertanggungan/penggantian atau sub-batas pertanggungan/penggantian .
3.4.3	Where the limit of indemnity/liability in the schedule is specified to be exclusive of defence costs , GREAT EASTERN agree to indemnify the insured for defence costs PROVIDED THAT if the limit of indemnity/liability is exhausted by the payment or settlement of any claim or loss then GREAT EASTERN's liability to pay	3.4.3	Apabila batas pertanggungan/penggantian dalam ikhtisar pertanggungan ditentukan tidak mencakup biaya pembelaan, GREAT EASTERN setuju untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas biaya pembelaan DENGAN KETENTUAN BAHWA jika batas pertanggungan/penggantian telah dibayarkan seluruhnya akibat pembayaran atau

defence costs in respect of that **claim** or loss shall be limited to any such proportion of those **defence costs** as the **limit of indemnity/liability** available for payment or settlement of that **claim** or loss bears to the total payment (including applicable **claimant's costs**) required to dispose of that **claim** or loss.

- 3.4.4 The **limit of indemnity/liability** in respect of **North America** will always be in the aggregate inclusive of **defence costs** and the limit granted is deemed to be part of and not in addition to the **sub-limit of indemnity/liability** or the overall **limit of indemnity/liability** specified in the **schedule** or elsewhere in this policy.
- 3.4.4

Section 4 - General exclusions

*This policy excludes and does not cover any **claim**, **first party claim**, liability, loss or **defence costs**:*

4.1 Aircraft or watercraft

arising directly or indirectly out of, or in connection with the ownership, possession, provision or use by or on behalf of the **insured** of any **aircraft**, avionics technology, **watercraft**.

For the purpose of this exclusion “avionics technology” means electronic control devices, their associated software and/or firmware, fitted within any **aircraft**, spacecraft or other aerial device and used in connection with their control or flight.

4.2 Associated company

brought or maintained by or on behalf of :

- any **insured** or any **parent** of the **insured** or any **subsidiary**; or
- any firm, partnership or entity in which the **insured** or any director or partner of the **insured** has a financial or executive interest; or
- any person who, at the time of the act, error or omission giving rise to the **claim** or **first party claim**, is a family member unless such a person is acting without any prior or indirect solicitation or co-operation of any **insured** (family member means any spouse, domestic partner, parent, parent of a spouse or domestic partner, sibling or child);

penyelesaian suatu **klaim** atau kerugian maka tanggung jawab hukum **GREAT EASTERN** untuk membayarkan **biaya pembelaan** sehubungan dengan **klaim** atau kerugian tersebut akan dibatasi hingga bagian dari **biaya pembelaan** tersebut yang ditanggung oleh **batas pertanggungan/penggantian** yang diberikan untuk pembayaran atau penyelesaian **klaim** atau kerugian tersebut terhadap total pembayaran (termasuk **biaya penuntut klaim** terkait) yang diperlukan untuk menyelesaikan **klaim** atau kerugian tersebut.

Batas pertanggungan/ penggantian sehubungan dengan **Amerika Utara** akan selalu secara keseluruhan mencakup **biaya pembelaan** dan batas yang diberikan dianggap sebagai bagian dari dan bukan tambahan untuk **sub-batas pertanggungan/penggantian** atau **batas pertanggungan/penggantian** keseluruhan yang ditentukan dalam **ikhtisar pertanggungan** atau bagian lainnya dalam polis ini.

Bagian 4 – Pengecualian umum

Polis ini mengecualikan dan tidak menanggung setiap **klaim**, **klaim pihak pertama**, tanggung jawab hukum, kerugian atau **biaya pembelaan**:

4.1 Pesawat udara atau kendaraan air

yang timbul secara langsung maupun tidak langsung dari, atau sehubungan dengan kepemilikan, penguasaan, pemberian atau penggunaan **pesawat udara**, teknologi avionik, **kendaraan air** oleh atau atas nama **tertanggung**.

Untuk keperluan pengecualian ini “teknologi avionik” adalah perangkat kendali elektronik, perangkat lunak dan/atau firmware terkaitnya, yang dipasang pada **pesawat udara**, pesawat antariksa atau perangkat udara lainnya dan digunakan sehubungan dengan pengendalian atau penerbangannya.

4.2 Perusahaan asosiasi

yang diajukan atau dilanjutkan oleh atau atas nama:

- tertanggung** atau **perusahaan induk** **tertanggung** atau **anak perusahaan**; atau firma, kemitraan atau entitas yang mana **tertanggung** atau direktur atau mitra dari **tertanggung** mempunyai kepentingan keuangan atau eksekutif di dalamnya; atau siapapun yang, pada waktu tindakan, kekeliruan atau kelalaian mengakibatkan **klaim** atau **klaim pihak pertama**, adalah anggota keluarga kecuali jika orang tersebut bertindak tanpa diminta atau kerjasama sebelumnya atau secara tidak langsung dari **tertanggung** (anggota keluarga adalah suami/istri, pasangan, orang tua, orang tua suami/istri atau pasangan, saudara kandung atau anak);
-
-

*PROVIDED THAT this exclusion shall not apply to such **claims** or **first party claims** originating from an independent third party.*

4.3 Assumed liability

*directly or indirectly arising out of any contractual or other assumed liability, guarantee or warranty unless the **insured** would in any event be legally liable in the absence of such contractual or other assumed liability, guarantee or warranty.*

4.4 Existing circumstances or claims arising out of:

- a) any **claim**, **first party claim**, **liability**, **loss** or **defence costs** made against the **insured** prior to the **period of insurance**; or
- b) any **claim**, **first party claim**, **liability**, **loss** or **defence costs** directly or indirectly arising out of, or in any way involving any fact or circumstance:
 - (i) of which written notice has been given under any previous policy (whether insured by **GREAT EASTERN** or not); or
 - (ii) which is noted on the **proposal** for the current **period of insurance** or any previous proposal; or
 - (iii) of which the **insured** first became aware prior to the **period of insurance** and which the **insured** knew, or ought reasonably to have known, had the potential to give rise to a **claim** or loss.

4.5 Financial services

arising directly or indirectly out of any regulated activities as defined under any applicable financial services legislation in any

4.6 Fines, penalties, liquidated, punitive, multiple or exemplary damages arising out of:

- a) any fines or penalties; or
- b) any liquidated damages not arising as part of a **claim** for **breach of contract** and that at the time they were set in the contract were an unfair and unreasonable estimate of damages recoverable against the **insured** had such liquidated damage provisions not been set in the contract and the **claim** had been made at common law; or
- b) any punitive, multiple or exemplary damages where such have been identified separately within any award of any court or tribunal.

4.3

Kewajiban yang ditanggung

*yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari kewajiban kontrak atau kewajiban, garansi atau jaminan yang ditanggung lainnya kecuali jika **tertanggung** akan menjadi bertanggung jawab secara hukum jika tidak terdapat kewajiban kontrak atau kewajiban, garansi atau jaminan yang ditanggung lainnya tersebut.*

4.4

Situasi atau **klaim lama** yang timbul dari:

- a) **klaim**, **klaim pihak pertama**, tanggung jawab hukum, kerugian atau **biaya pembelaan** yang diajukan terhadap **tertanggung** sebelum **periode asuransi**; atau
- b) **klaim**, **klaim pihak pertama**, tanggung jawab hukum, kerugian atau **biaya pembelaan** yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari, atau melibatkan suatu fakta atau situasi:
 - (i) yang telah diberikan pemberitahuan secara tertulis berdasarkan polis sebelumnya (baik yang ditanggung atau tidak ditanggung oleh **GREAT EASTERN**); atau
 - (ii) yang dicatatkan pada **permohonan untuk periode asuransi** berjalan atau permohonan sebelumnya; atau
 - (iii) yang diketahui oleh **tertanggung** sebelum **periode asuransi** dan yang diketahui, atau seharusnya diketahui oleh, **tertanggung** berkemungkinan menimbulkan suatu **klaim** atau kerugian.

4.5

Jasa keuangan

yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari kegiatan-kegiatan wajib sebagaimana ditentukan berdasarkan undang-undang jasa keuangan yang berlaku di suatu jurisdiksi.

4.6

Denda, sanksi, ganti rugi wajar, ganti rugi berkenaan dengan hukuman, ganti rugi berganda atau ganti rugi berkenaan dengan peringatan yang timbul dari:

- a) denda atau sanksi; atau
- b) ganti rugi yang tidak timbul sebagai bagian dari suatu **klaim atas pelanggaran kontrak** dan yang, pada waktu ganti rugi tersebut dinyatakan dalam kontrak, merupakan estimasi yang tidak sesuai dan tidak wajar atas kerugian yang dapat dipulihkan terhadap **tertanggung** apabila ketentuan ganti rugi wajar yang disepakati tersebut tidak dinyatakan dalam kontrak dan **klaim** telah diajukan berdasarkan hukum umum; atau
- c) ganti rugi yang berkenaan dengan hukuman, ganti rugi berganda atau ganti rugi yang berkenaan dengan peringatan apabila ganti rugi tersebut telah

- 4.7 Fraud, dishonesty or reckless acts**
arising out of any actual or alleged:
 a) dishonest, fraudulent, criminal or malicious act;
 b) wilful breach of any statute, contract or duty; or
 c) conduct with a reckless disregard for the consequences thereof;
- by the Insured.*
This exclusion will only apply where it is established by an admission of such insured or by a final judgment, award, finding or other adjudication of a court, tribunal, commission or arbitrator that such conduct did in fact occur.
- 4.8 Gaming, gambling or lotteries**
arising directly or indirectly out of the use or provision of any gaming, gambling or lotteries except when such services are included in business services.
- 4.9 Insolvency of the insured**
arising out of or relating directly or indirectly to an insolvency event.
- 4.10 Insured's own costs of rectification**
directly or indirectly arising out of the insured's own costs of performing, rectifying or improving any work undertaken by the insured.
- 4.11 Known defects**
arising directly or indirectly out of:
 a) any inherent defect in any **technology products** which are supplied by or originate from a third party but this exclusion does not apply to any amount the insured can satisfy **GREAT EASTERN** that they are legally able to recover under a **contract** with a third party; or

 b) **technology products** or **technology services** known by the **Insured** to be deficient, ineffective or incapable of substantially fulfilling the essential purpose for which it is intended or to perform as specified, warranted (whether express or implied), or guaranteed.
- 4.12 Legislation and regulation**
arising out of the insured's actual or alleged breach of any taxation, violation of any law governing criminal liability, unconscionable conduct, competition, restraint of trade or any
- 4.7 Tindakan curang, tidak jujur atau ceroboh**
yang timbul dari adanya atau dugaan adanya:
 a) tindakan tidak jujur, curang, pidana atau jahat;
 b) pelanggaran secara sengaja terhadap statuta, kontrak atau kewajiban; atau
 c) tindakan ceroboh tanpa mempertimbangkan akibatnya;
- dari pihak **tertanggung**.
*Pengecualian ini hanya akan berlaku apabila terbukti berdasarkan pengakuan **tertanggung** tersebut atau berdasarkan putusan, ketetapan, temuan atau keputusan mengikat dari pengadilan, majelis, komisi atau arbiter bahwa tindakan tersebut telah sungguh-sungguh terjadi.*
- 4.8 Taruhan, perjudian atau lotre**
*yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan atau pelaksanaan taruhan, perjudian atau lotre kecuali jika jasa-jasa tersebut dicakupkan dalam **jasa usaha**.*
- 4.9 Kepailitan tertanggung**
*yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari atau sehubungan dengan suatu **peristiwa kepailitan**.*
- 4.10 Biaya perbaikan tertanggung sendiri**
*yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari biaya **tertanggung** sendiri untuk melakukan, memperbaiki atau meningkatkan pekerjaan yang dilakukan oleh **tertanggung**.*
- 4.11 Kecacatan yang diketahui**
yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari:
 a) cacat bawaan pada **produk teknologi** yang diberikan oleh atau berasal dari pihak ketiga namun pengecualian ini tidak berlaku terhadap setiap jumlah yang dapat dipastikan oleh **tertanggung** kepada **GREAT EASTERN** bahwa jumlah tersebut dapat dipulihkan secara sah berdasarkan **kontrak** dengan pihak ketiga; atau
 b) **produk teknologi** atau **jasa teknologi** yang diketahui oleh **tertanggung** cacat, tidak efektif atau tidak mampu untuk memenuhi sebagian besar dari tujuan utamanya atau untuk bekerja sebagaimana ditentukan, dijamin (baik secara lisan maupun tulisan), atau sesuai dengan garansinya.
- 4.12 Undang-undang dan peraturan**
*yang timbul dari pelanggaran atau dugaan pelanggaran pajak oleh **tertanggung**, pelanggaran undang-undang yang mengatur tanggung jawab pidana, tindakan yang tidak dapat diterima secara*

anti-trust legislation or regulation PROVIDED THAT this exclusion shall only apply to persons who have committed, aided, abetted or knowingly participated in such conduct.

- 4.13 Liability arising out of employment**
arising from the liability to any **employee**, former employee or prospective employee in respect of any obligation owed to the **employee**, former employee or prospective employee by the **insured** as an employer including but not limited to **personal injury**, **property damage**, employment-related libel, slander, humiliation or defamation, unfair or wrongful dismissal, repudiation or breach of any employment contract or arrangement, termination of a training contract or contract of apprenticeship, harassment, discrimination or like conduct.
- 4.14 Management liability**
caused by or arising from any personal liability incurred by a director or officer of the **insured** when:
- acting in that capacity or managing the **insured's** business; or
 - in breach of their fiduciary duty, other than when performing a business activity for a client; or
 - making or issuing any statement, representation or information concerning the **insured** and the **business services** contained in any accounts, reports or financial statements.
- 4.15 Natural perils**
arising directly or indirectly from physical cause or natural peril, including but not limited to fire, wind, water, flood, subsidence, or earthquake, that results in the physical damage to property including to **information and communication assets**.
- 4.16 Negotiable paper**
arising directly or indirectly from the loss, damage or destruction of any bearer bonds, coupons, share certificates, stamps, money or other negotiable paper.
- 4.17 North America**
unless **territorial limits** is stated to be worldwide in the **schedule**:
any proceedings (including arbitration or regulatory proceedings), judgment, award, payment, **defence costs** or settlement delivered, made or incurred within countries moral, persaingan, batasan perdagangan atau undang-undang atay peraturan anti-monopoli DENGAN KETENTUAN BAHWA pengecualian ini hanya berlaku terhadap orang-orang yang melakukan, membantu, mendukung atau secara sengaja ikut serta dalam tindakan tersebut.
- 4.13 Tanggung jawab yang timbul dari hubungan kerja**
yang timbul dari tanggung jawab kepada **karyawan**, mantan karyawan atau calon karyawan sehubungan dengan setiap kewajiban yang harus dibayarkan kepada **karyawan**, mantan karyawan atau calon karyawan oleh **tertanggung** sebagai pemberi kerja termasuk namun tidak terbatas pada **cedera fisik**, **kerusakan harta benda**, fitnah secara tertulis, fitnah secara lisan, penghinaan atau pencemaran nama baik terkait hubungan kerja, pemberhentian secara tidak adil atau tidak benar, penyangkalan atau pelanggaran kontrak atau kesepakatan kerja, pemberhentian kontrak pelatihan atau kontrak magang, pelecehan, diskriminasi atau tindakan sejenis.
- 4.14 Tanggung jawab manajemen**
yang disebabkan atau diakibatkan oleh tanggung jawab pribadi yang ditimbulkan oleh seorang direktur atau pejabat **tertanggung** ketika:
- bertindak dalam kedudukannya tersebut atau dalam mengelola urusan **tertanggung**; atau
 - menggunakan pelanggaran terhadap kewajiban fidusianya, selain ketika melaksanakan kegiatan usaha untuk klien; atau
 - membuat atau mengeluarkan suatu pernyataan, keterangan atau informasi mengenai **tertanggung** dan **jasa usaha** yang termuat dalam pembukuan, laporan atau laporan keuangan.
- 4.15 Risiko-risiko alam**
yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari sebab fisik atau risiko alam, termasuk namun tidak terbatas pada kebakaran, angin, air, banjir, penurunan permukaan tanah, atau gempa bumi, yang mengakibatkan kerusakan fisik terhadap harta benda termasuk terhadap **aset informasi dan komunikasi**.
- 4.16 Surat berharga yang dapat diperdagangkan**
yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari hilangnya, rusaknya atau hancurnya obligasi atas unjuk, kupon, surat saham, meterai, uang atau surat berharga lainnya.
- 4.17 Amerika Utara**
kecuali jika **batas wilayah** disebutkan mencakup seluruh dunia dalam **ikhtisar pertanggungan**:
setiap proses hukum (termasuk persidangan arbitrase atau regulator), keputusan, ketetapan, pembayaran, **biaya pembelaan** atau penyelesaian yang disampaikan, diajukan atau ditimbulkan di

which operate under the laws of **North America** (or to any order made anywhere in the world to enforce such judgment, award, payment, **defence costs** or settlement either in whole or in part), PROVIDED THAT this exclusion will not apply to:

coverage under section 2 'personal injury and/or property damage' of the **policy** in respect of **claims** arising directly out of the presence in **North America** of any person covered under the **policy** who is normally resident outside of **North America** and who is not undertaking manual work or supervision of manual work of any kind whilst in **North America** or its territories or protectorates.

4.18 Nuclear risks

arising directly or indirectly from or attributable to:

- ionising radiations or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel; or
- the radioactive, toxic, explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component thereof.

4.19 Other insurance

where the **insured** is entitled to indemnity under any other policy except in respect of any deductible beyond the amount which would have been payable under such policy had this **policy** not been effected. Where any policy more specific to the matter for which indemnity is sought exists, this **policy** shall sit in excess of any such policy.

4.20 Own property damage

for **Property Damage** happening to:

- the **insured's** products if such damage is attributable to any defect therein. **Consequential property damage** caused by the **insured's** products is not excluded or;
- property owned by or leased or rented to the **insured**, or
- property in the **insured's** physical or legal control, PROVIDED THAT this exclusion shall not apply to:
 - the extent of cover afforded by clause 'loss of documents and data'; or
 - premises which are leased or rented to, or otherwise temporarily occupied by the **insured**;

negara-negara yang diatur berdasarkan hukum **Amerika Utara** (atau sesuai dengan ketetapan yang dibuat di manapun di seluruh dunia untuk memberlakukan keputusan, ketetapan, pembayaran, **biaya pembelaan** atau penyelesaian tersebut baik seluruhnya maupun sebagian), DENGAN KETENTUAN BAHWA pengecualian ini tidak akan berlaku atas:

pertanggungan berdasarkan bagian 2 'cedera fisik dan/atau kerusakan harta benda' pada **polis** sehubungan dengan **klaim** yang timbul secara langsung akibat keberadaan siapapun yang ditanggung berdasarkan **polis** di **Amerika Utara** yang merupakan penduduk luar **Amerika Utara** dan yang melaksanakan pekerjaan manual atau pengawasan atas pekerjaan manual apapun jenisnya ketika berada di **Amerika Utara** atau wilayah atau protektoratnya.

4.18 Risiko nuklir

yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari atau terkait dengan:

- ionisasi radiasi atau kontaminasi radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir hasil pembakaran bahan bakar nuklir; atau
- sifat radioaktif, beracun, mudah meledak atau berbahaya lainnya dari suatu rangkaian nuklir yang mudah meledak atau komponen nuklirnya.

4.19 Asuransi lain

apabila **tertanggung** berhak atas penggantian berdasarkan polis lain kecuali sehubungan dengan risiko sendiri yang melebihi jumlah yang seharusnya dibayarkan berdasarkan polis tersebut apabila **polis** ini tidak berlaku. Apabila terdapat polis yang mengatur lebih khusus atas persoalan yang diminta untuk diberikan penggantian, **polis** ini akan menanggung jumlah kelebihan dari polis tersebut.

4.20 Kerusakan harta benda sendiri

atas **Kerusakan Harta Benda** yang terjadi terhadap:

- produk milik **tertanggung** jika kerusakan tersebut terkait dengan kecacatan produk tersebut. **Kerusakan harta benda** sampaingan yang disebabkan oleh **produk tertanggung** tidak dikecualikan atau;
- harta benda yang dimiliki oleh atau disewakan kepada **tertanggung**; atau
- harta benda yang sedang dalam pengawasan **tertanggung** secara fisik atau secara sah, DENGAN KETENTUAN BAHWA pengecualian ini tidak berlaku atas:
 - sejauh pertanggungan diberikan berdasarkan klausul 'hilangnya dokumen dan data'; atau
 - tanah dan bangunan yang disewakan kepada, atau dengan cara lainnya ditempati sementara oleh **tertanggung**;

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> (iii) the employees' property up to a limit of 5% (five percent) of the limit of liability or USD5,000 whichever is the lesser; (iv) vehicles (not belonging to the insured or used by or on the insured's behalf) in the insured's physical or legal control where such property damage occurs while any such vehicle is in a car park owned or operated by the insured, PROVIDED THAT the insured as part of the business services does not own or operate a car park for reward; (v) as provided by clause 'care, custody and control'. | <ul style="list-style-type: none"> (iii) harta benda karyawan hingga batas sebesar 5% (lima persen) dari batas penggantian atau USD5.000 manapun yang lebih rendah; kendaraan (yang bukan milik tertanggung atau yang digunakan oleh atau atas nama tertanggung) yang sedang dalam pengawasan tertanggung secara fisik atau secara sah apabila kerusakan harta benda tersebut terjadi ketika kendaraan terkait sedang berada di tempat parkir yang dimiliki atau dioperasikan oleh tertanggung, DENGAN KETENTUAN BAHWA tertanggung sebagai bagian dari jasa usaha tidak memiliki atau menjalankan tempat parkir untuk hadiah; sebagaimana diatur dalam klausul 'perawatan, pengawasan dan penguasaan'. |
|--|---|
- 4.21 Pension, benefit or trust fund management**
arising directly from the insured's operation or administration of any pension or employee benefit scheme or trust fund, or the sale or purchase of or dealing in any stocks, shares or securities or the misuse of any information relating to them, or the insured's breach of any legislation or regulation related to these activities except when such services are included in business services.
- 4.22 Pollution, asbestos or electromagnetic fields**
- a) for **personal injury**, sickness, disease, death or **property damage** directly or indirectly caused by seepage, **pollution** or contamination; or
 - b) for removing nullifying or cleaning-up seeping, polluting or contaminating substances;
- PROVIDED THAT exclusion a) and b) above shall not apply if such seepage, **pollution** or contamination is sudden, identifiable, unexpected and unintended and takes place in its entirety at a specific time and place and which occurs outside North America.*
- c) directly or indirectly arising out of, resulting from or in consequence of or in any way involving asbestos or any materials containing asbestos in whatever form or quantity; or
 - d) for **personal injury**, sickness, disease or death directly or indirectly arising out of
- 4.21 Pengelolaan dana pensiun, tunjangan atau dana perwalian**
*yang timbul secara langsung dari pengoperasian atau pengelolaan skema manfaat pensiun atau tunjangan karyawan atau dana perwalian oleh **tertanggung**, atau penjualan atau pembelian atau transaksi atas sero, saham atau efek atau penyalahgunaan informasi yang terkait dengannya, atau pelanggaran oleh **tertanggung** terhadap undang-undang atau peraturan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut kecuali apabila kegiatan tersebut dicakupkan dalam **jasa usaha**.*
- 4.22 Pencemaran, asbes dan medan elektromagnetik**
- a) atas **cedera fisik**, kondisi sakit, penyakit, kematian atau **kerusakan harta benda** yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh rembesan, **pencemaran** atau kontaminasi; atau
 - b) untuk menghilangkan, mengatasi atau membersihkan bahan yang rembes, bahan pencemar atau bahan kontaminasi;
- DENGAN KETENTUAN BAHWA pengecualian a) dan b) di atas tidak berlaku jika rembesan, **pencemaran** atau kontaminasi tersebut terjadi secara mendadak, teridentifikasi, tidak dapat diperkirakan dan tidak diinginkan dan terjadi seluruhnya pada waktu dan di tempat tertentu dan yang terjadi di luar Amerika Utara.*
- c) yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari, disebabkan atau diakibatkan oleh atau yang melibatkan asbes atau bahan yang mengandung asbes dalam bentuk dan jumlah apapun juga; atau
 - d) atas **cedera fisik**, kondisi sakit, penyakit atau kematian yang secara langsung atau tidak langsung ditimbulkan dari medan

- electromagnetic fields, electromagnetic radiation or electromagnetism.
- 4.23 Product recall and product liability**
arising directly or indirectly out of or in any way involving:
- a) the **insured's** costs of performing, correcting, rectifying or improving any **technology products** or **technology services**; or
 - b) the withdrawal, inspection, repair, modification or replacement of any **technology products** or of any property of which such **technology products** form a part, PROVIDED THAT this exclusion will not apply to any portion of a judgement requiring the **insured** to pay compensatory damages following a **breach of contract**; or
 - c) goods or products sold, supplied, repaired, altered, treated, manufactured, installed or maintained by the **insured** other than **technology products** or **technology services**.
- 4.24 Retroactive date**
under section 1 'professional indemnity', arising from any act, error or omission committed, or alleged to have been committed, prior to the **retroactive date**, unless specified as 'Unlimited' on the **schedule**, in which case this exclusion shall not apply.
- 4.25 Sanctions limitation and exclusion**
GREAT EASTERN shall not provide cover nor be liable to pay any **claim** or provide any other benefit hereunder to the extent that the provision of any such cover, payment of any such **claim** or provision of any such benefit would expose **GREAT EASTERN** or any member of **GREAT EASTERN** group to any sanction, prohibition or restriction under the United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of any country.
- 4.26 Territorial limit**
arising from or alleged to have been caused by or sustained from an act committed outside the **territorial limit** and/or from any **claim** first brought in a court outside the **territorial limit**.
- 4.27 Trading loss and liabilities**
arising directly or indirectly from:
- a) the **insured's** lost profit, mark-up or liability for VAT, GST or its equivalent; or
- elektromagnetik, radiasi elektromagnetik atau elektromagnetisme.
- 4.23 Penarikan produk dan tanggung jawab produk**
yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari atau melibatkan:
- a) biaya **tertanggung** untuk menjalankan, memperbaiki, membetulkan atau meningkatkan **produk teknologi** atau **jasa teknologi**; atau
 - b) penarikan, pemeriksaan, perbaikan, modifikasi atau penggantian **produk teknologi** atau properti yang mana **produk teknologi** tersebut menjadi bagiannya, DENGAN KETENTUAN BAHWA pengecualian ini tidak akan berlaku atas bagian manapun dari suatu keputusan yang mewajibkan **tertanggung** untuk membayarkan ganti rugi setelah **pelanggaran kontrak**; atau
 - c) barang atau produk yang dijual, diberikan, diperbaiki, diubah, dirawat, diproduksi, dipasang atau dipelihara oleh **tertanggung** selain dari **produk teknologi** atau **jasa teknologi**.
- 4.24 Tanggal retroaktif**
berdasarkan bagian 1 'indemnitas profesi', yang timbul dari tindakan, kekeliruan atau kelalaian yang dilakukan, atau diduga dilakukan, sebelum **tanggal retroaktif**, kecuali jika ditentukan sebagai 'Tidak Terbatas' dalam **ikhtisar pertanggungan**, yang dalam hal tersebut, pengecualian ini tidak berlaku.
- 4.25 Batasan sanksi dan pengecualian**
GREAT EASTERN tidak memberikan pertanggungan dan tidak berkewajiban untuk membayarkan suatu **klaim** atau memberikan manfaat lainnya berdasarkan **polis** ini sejauh pemberian pertanggungan tersebut, pembayaran **klaim** tersebut atau pemberian manfaat tersebut akan membuat **GREAT EASTERN** atau anggota grup **GREAT EASTERN** menjadi dikenakan sanksi, larangan atau batasan berdasarkan keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sanksi, undang-undang atau peraturan dagang atau ekonomi dari suatu negara.
- 4.26 Batas wilayah**
yang timbul dari atau diduga disebabkan oleh atau dialami akibat suatu tindakan yang dilakukan di luar **batas wilayah** dan/atau **klaim** yang pertama kali diajukan di suatu pengadilan di luar **batas wilayah**.
- 4.27 Kerugian dan tanggung jawab dagang**
yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari:
- a) hilangnya laba, peningkatan harga atau kewajiban atas VAT, GST atau setara dengan itu yang dialami **tertanggung**; atau

- | | |
|--|---|
| <p>b) the insured's trading loss or trading liability including those arising from the loss of any client, account or business.</p> <p>4.28 Vehicle
 <i>for personal injury and/or property damage arising out of the ownership, maintenance, possession or use by the insured of any vehicle which is registered; or in respect of which insurance is required by virtue of any legislation, PROVIDED THAT this exclusion shall not apply to personal injury and/or property damage arising from:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) the delivery or collection of goods to or from any vehicle where such personal injury and/or property damage occurs beyond the limit of any carriageway or thoroughfare, or b) the loading or unloading of any vehicle. <p>4.29 War and terrorism
 <i>directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with war or terrorism regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the claim.
 This exclusion also excludes any claim, liability costs, defence costs or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any action taken in controlling, preventing, suppressing or in any way relating to any of the above.</i>
 <i>PROVIDED THAT an unlawful act of a hacker that damages information and communication assets for the sole purpose of exacting malice against or commercial gain from the insured shall not be regarded as an act of terrorism.</i></p> | <p>b) hilangnya perdagangan atau kewajiban dagang yang dialami tertanggung termasuk yang timbul dari hilangnya klien, pelanggan atau usaha.</p> <p>4.28 Kendaraan
 <i>atas cedera fisik dan/atau kerusakan harta benda yang timbul dari kepemilikan, pemeliharaan, penguasaan atau penggunaan oleh tertanggung atas kendaraan yang didaftarkan; atau yang sehubungan dengan kendaraan tersebut, asuransi diwajibkan berdasarkan undang-undang, DENGAN KETENTUAN BAHWA pergecualian ini tidak berlaku atas cedera fisik dan/atau kerusakan harta benda yang timbul dari:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) penyerahan atau pengambilan barang ke atau dari kendaraan apabila cedera fisik dan/atau kerusakan harta benda tersebut terjadi melebihi batas jalan raya atau jalan umum kendaraan, atau b) pemutuan atau pembongkaran muatan kendaraan. <p>4.29 Perang dan terorisme
 <i>yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, diakibatkan dari atau sehubungan dengan perang atau terorisme terlepas dari sebab atau peristiwa lainnya yang secara bersamaan atau terpisah menimbulkan klaim.
 Pengecualian ini juga mengesampingkan setiap klaim, biaya tanggung jawab hukum, biaya pembelaan atau pengeluaran apapun sifatnya yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, diakibatkan dari atau sehubungan dengan setiap tindakan yang diambil dalam mengendalikan, mencegah, mengatasi atau yang terkait dengan setiap hal tersebut di atas.
 DENGAN KETENTUAN BAHWA tindakan melawan hukum yang dilakukan peretas yang merusak aset informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk melakukan maksud jahat terhadap atau keuntungan dagang dari tertanggung tidak akan dianggap sebagai tindakan terorisme.</i></p> |
|--|---|

Section 5 - General terms and conditions

- 5.1 Acquisitions and new subsidiaries**
5.1.1 Where the **insured** creates or acquires a company or companies subsequent to inception and the turnover relating to all such created or acquired companies does not exceed twenty percent (20%) of the estimated turnover of the companies covered under this **policy** at inception (less the turnover for companies sold during the **period of insurance**), then this **policy** shall include as an **insured** any such company created or acquired automatically from the date of creation or acquisition without additional premium PROVIDED THAT:

Bagian 5 – Syarat dan ketentuan umum

- 5.1 Akuisisi dan anak perusahaan baru**
5.1.1 Apabila **tertanggung** mendirikan atau mengakuisisi suatu perusahaan atau perusahaan-perusahaan setelah tanggal berlaku polis dan pendapatan sehubungan dengan semua perusahaan yang didirikan atau diakuisisi tersebut tidak melebihi dua puluh persen (20%) dari estimasi pendapatan perusahaan yang ditanggung berdasarkan **polis** ini pada tanggal berlaku polis (dikurangi pendapatan untuk perusahaan yang dijual selama **periode asuransi**), maka **polis** ini akan dengan sendirinya mencakup perusahaan yang didirikan atau diakuisisi tersebut sebagai salah satu **tertanggung** sejak tanggal pendirian atau akuisisi tanpa premi tambahan DENGAN KETENTUAN BAHWA:

- a) the **business services** carried out by such company is similar to that of the **insured**; and
 - b) prior to the acquisition the acquired company did not pay or reserve any professional indemnity or **personal injury** and/or **property damage** claims in the five years prior to the acquisition where the total paid or reserved amount was greater than the **deductible** of this **policy**; and
 - c) the retroactive date applicable to the **business services** of the new entity is deemed to be the date of acquisition; and
 - d) the **insured**:
 - (i) controls the composition of the board of directors; or
 - (ii) controls more than twenty five (25%) percent of the voting power at a general meeting of shareholders; or
 - (iii) holds more than half of the issued share capital (regardless of class of share); and
 - e) the acquired company does not provide **technology products** or **technology services** in **North America**.
- 5.1.2 Where the **insured** creates or acquires a company or companies subsequent to inception and the turnover relating to all such created or acquired companies exceeds twenty percent (20%) of the estimated turnover of the companies covered under this **policy** at inception (less the turnover for companies sold during the **period of insurance**), then this **policy** shall include as an **insured** any such company created or acquired automatically from the date of creation or acquisition PROVIDED THAT:
- a) all terms stated in the 'acquisition and new subsidiaries' clause above also apply to this clause; and
 - b) the **insured** notifies **GREAT EASTERN** as soon as is reasonably practicable of the creation or acquisition; and
 - c) the **insured** accepts the revised premium and or terms applying to each and every such creation and or acquisition; and
 - d) all insurance in respect of such created or acquired entities will terminate thirty (30) days following creation or acquisition if terms cannot be agreed between the **insured** and **GREAT EASTERN**.
- a) **jasa usaha** yang dijalankan oleh perusahaan tersebut serupa dengan yang dijalankan oleh **tertanggung**; dan
 - b) sebelum akuisisi, perusahaan yang diakuisisi tidak pernah membayarkan atau mencadangkan klaim indemnitias profesi atau **cedera fisik** dan/atau **kerusakan harta benda** selama lima tahun sebelum akuisisi apabila total jumlah yang dibayarkan atau dicadangkan tersebut lebih besar dari **risiko sendiri** dalam **polis** ini; dan
 - c) tanggal retroaktif yang berlaku terhadap **jasa usaha** entitas baru tersebut dianggap merupakan tanggal akuisisi; dan
 - d) **tertanggung**:
 - (i) mengendalikan susunan direksi; atau
 - (ii) mengendalikan lebih dari dua puluh lima persen (25%) dari hak suara dalam rapat umum pemegang saham; atau
 - (iii) memiliki lebih dari setengah modal saham yang dikeluarkan (terlepas dari kelas saham); dan
 - e) perusahaan yang diakuisisi tidak memberikan **produk teknologi** atau **jasa teknologi** di Amerika Utara.
- 5.1.2 Apabila **tertanggung** mendirikan atau mengakuisisi suatu perusahaan atau perusahaan-perusahaan setelah tanggal berlaku polis dan pendapatan yang terkait dengan semua perusahaan yang didirikan atau diakuisisi tersebut melebihi dua puluh persen (20%) dari estimasi pendapatan perusahaan yang ditanggung berdasarkan **polis** ini pada tanggal berlaku polis (dikurangi pendapatan untuk perusahaan yang dijual selama **periode asuransi**), maka **polis** ini akan dengan sendirinya mencakupkan setiap perusahaan yang didirikan atau diakuisisi tersebut sebagai **tertanggung** dari tanggal berlaku polis atau akuisisi DENGAN KETENTUAN BAWA:
- a) semua ketentuan yang dinyatakan dalam klausul 'akuisisi dan anak perusahaan baru' di atas juga berlaku terhadap klausul ini; dan
 - b) **tertanggung** memberitahukan kepada **GREAT EASTERN** sesegera mungkin setelah pendirian atau akuisisi tersebut; dan
 - c) **tertanggung** menyetujui revisi premi dan atau ketentuan yang berlaku terhadap setiap dan masing-masing pendirian dan atau akuisisi tersebut; dan
 - d) semua asuransi sehubungan dengan entitas yang didirikan atau diakuisisi tersebut akan berakhir dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah pendirian atau akuisisi jika ketentuannya tidak dapat disepakati antara **tertanggung** dan **GREAT EASTERN**.

<p>5.2 Alteration to risk</p> <p>The insured will give immediate notice in writing to GREAT EASTERN should there be any material alteration to the risk, fact or circumstance and GREAT EASTERN will be entitled to amend the terms and conditions of this policy and/or charge additional premium if GREAT EASTERN deems there has been an increase in risk exposure.</p>	<p>5.2 Perubahan risiko</p> <p>Tertanggung harus memberikan pemberitahuan secepatnya secara tertulis kepada GREAT EASTERN apabila terdapat perubahan yang bersifat material terhadap risiko, fakta atau situasi dan GREAT EASTERN akan berhak untuk mengubah syarat dan ketentuan dalam polis ini dan/atau membebankan premi tambahan jika GREAT EASTERN menganggap telah terjadi peningkatan eksposur risiko.</p>
<p>5.3 Applicable law</p> <p>All disputes arising out of or under this policy shall be subject to determination by any court of competent jurisdiction within the country in which this policy was issued according to the law applicable to that jurisdiction.</p>	<p>5.3 Hukum yang berlaku</p> <p>Semua sengketa yang timbul dari atau berdasarkan polis ini akan diputuskan oleh pengadilan yang berwenang di negara tempat penerbitan polis ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku di jurisdiksi tersebut.</p>
<p>5.4 Assignment</p> <p>No change in, or modification of, or assignment of interest under this policy will be effective except when made by written endorsement to this policy and signed by GREAT EASTERN.</p>	<p>5.4 Pengalihan</p> <p>Perubahan pada, atau penyesuaian terhadap, atau pengalihan kepentingan berdasarkan polis ini tidak akan berlaku kecuali jika dibuat melalui memorandum perubahan polis ini secara tertulis dan ditandatangani oleh GREAT EASTERN.</p>
<p>5.5 Cancellation</p> <p>The insured may cancel this policy at any time by notifying GREAT EASTERN in writing and GREAT EASTERN will provide a refund of premium for the unexpired period of insurance less 20 percent. If any claim and/or circumstance have been notified to GREAT EASTERN under this policy, then GREAT EASTERN will be entitled to the entire premium and no refund of premium will be made. If the insured withdraws any such claim and/or circumstance and subsequently cancels this policy, then GREAT EASTERN will allow a refund of the proportionate part of the premium for the unexpired period of insurance on the same basis as that described above. GREAT EASTERN will not cancel this policy on any other ground except for non-payment of premium.</p>	<p>5.5 Pembatalan</p> <p>Tertanggung dapat membatalkan polis ini sewaktu-waktu dengan memberitahukannya kepada GREAT EASTERN secara tertulis dan GREAT EASTERN akan memberikan pengembalian premi untuk periode asuransi yang belum habis dikurangi 20 persen. Jika ada klaim dan/atau keadaan yang telah dilaporkan dilaporkan kepada GREAT EASTERN berdasarkan polis ini, maka GREAT EASTERN akan berhak atas keseluruhan premi dan tidak akan ada pengembalian premi. Jika tertanggung menarik kembali klaim dan/atau keadaan tersebut dan selanjutnya membatalkan polis ini, GREAT EASTERN akan memberikan pengembalian premi untuk periode asuransi yang belum habis sesuai dengan apa yang ditentukan di atas. GREAT EASTERN tidak akan membatalkan polis ini kecuali atas dasar tidak dibayarnya premi.</p>
<p>5.6 Cross liability</p> <p>In respect of section 2 'personal injury and/or property damage' only, where the insured is comprised of more than one person or entity, each of the parties will be considered as a separate and distinct unit and the cover afforded under this policy will be considered as applying to each party in the same manner as if a separate policy had been issued to each PROVIDED THAT nothing in this condition will result in an increase in the applicable limit of liability or the period of insurance under this policy.</p>	<p>5.6 Tanggung jawab silang</p> <p>Sehubungan hanya dengan bagian 2 'cedera fisik dan/atau kerusakan harta benda', apabila tertanggung terdiri dari lebih dari dua orang atau entitas, tiap-tiap pihak akan dianggap sebagai unit terpisah dan tersendiri dan pertanggungan yang diberikan berdasarkan polis ini akan dianggap berlaku terhadap tiap-tiap pihak dalam cara yang sama seolah-olah polis terpisah telah diberikan kepada tiap-tiap pihak DENGAN KETENTUAN BAHWA tidak satupun hal dalam ketentuan ini yang akan mengakibatkan peningkatan batas penggantian yang berlaku atau periode asuransi berdasarkan polis ini.</p>

5.7 **Currency Clause**

Any payments related to the policy will be carried out in accordance with the laws apply. In case of premium and or claim under this Policy is denominated in foreign currency but the payment will be settled in Rupiah currency, such payment shall be executed based on the selling rate of Bank Indonesia at the time of payment.

5.8 **Discharge of liabilities**

GREAT EASTERN may at any time pay to the **insured** in respect of any **claim**, being the subject of one **limit of indemnity/liability**, the balance of that **limit of indemnity/liability** and upon that payment **GREAT EASTERN** will relinquish conduct or control of and be under no further liability under this **policy** in connection with that **claim**, except for:

- a) costs and expenses recoverable from the **insured** for all or part of the period prior to such payment; and
- b) **defence costs** covered prior to such payment.

5.9 **Dispute Clause**

This policy will be governed by and construed in accordance with the laws of Indonesia. In the event of any dispute arising between the **GREAT EASTERN** and the insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably by **GREAT EASTERN**'s complaint handling and resolution unit within sixty (60) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the insured has expressed disagreement in writing on the subject matter of the dispute. If the dispute is not able to be settled amicably by both parties as provided for above, both the **GREAT EASTERN** and the insured shall make a statement of disagreement in writing. Then the insured shall choose to settle the dispute through either out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below:

A. ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION

BODY - It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through Alternative Dispute Resolution Body under the Financial Services Authority.

5.7 **MATA UANG**

Setiap Pembayaran yang berkaitan dengan polis akan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku - Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran

5.8 **Pelunasan tanggung jawab**

GREAT EASTERN dapat sewaktu-waktu membayarkan kepada **tertanggung** sehubungan dengan suatu **klaim**, yang terkait dengan satu **batas pertanggungan/penggantian**, sisa dari **batas pertanggungan/penggantian** tersebut dan setelah pembayaran tersebut, **GREAT EASTERN** akan melepaskan pelaksanaan atau pengendalian dari atau tidak mempunyai tanggung jawab hukum lain berdasarkan **polis** ini sehubungan dengan **klaim** tersebut, kecuali untuk:

- a) biaya dan pengeluaran yang dapat dipulihkan dari **tertanggung** atas semua atau sebagian dari periode sebelum pembayaran tersebut; dan
- b) **biaya pembelaan** yang ditanggung sebelum pembayaran tersebut.

5.9 **Klasul Perselisihan**

Polis ini diatur dan dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA - Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

Sektor Jasa Keuangan dibawah Ototritas Jasa Keuangan.

B. COURT - It is hereby declared and agreed that the Insured and the Insurer shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

- | | |
|---|--|
| <p>5.10 Document management
 GREAT EASTERN may hold documents relating to this insurance and any claims under it in electronic form and may destroy the originals. An electronic copy of any such document will be admissible in evidence to the same extent as, and carry the same weight as, the original.</p> <p>5.11 Material inaccuracy
 5.11.1 The information provided by or on behalf of the insured in connection with this insurance (whether at inception or otherwise) shall be materially accurate and not omit material information which is known by the insured's board members or equivalent and/or the insured's risk manager or ought to have been known by them following their reasonable enquiry.</p> <p>5.11.2 Breach by fraud or dishonesty
 If the insured or anyone acting on its behalf breaches any condition contained in the 'Material inaccuracy' paragraph above (whether at inception or otherwise) by fraud or a dishonest act or omission, GREAT EASTERN may:
 a) avoid this policy from inception; or
 b) impose such terms, conditions and/or additional premium as GREAT EASTERN may in its sole discretion determine; and

 any benefit which the insured has received under this policy which resulted from any such fraud or dishonest act or omission shall immediately be repaid to GREAT EASTERN. GREAT EASTERN will promptly give the insured written notice of any applicable additional premium, amended terms and conditions or both.</p> <p>5.11.3 Breach by non-disclosure, misrepresentation (other than fraudulent or dishonest):
 If the insured or anyone acting on its behalf breaches this condition (other than by fraudulent or dishonest means), GREAT EASTERN may:</p> | <p>5.10 Pengelolaan dokumen
 GREAT EASTERN dapat menyimpan dokumen yang terkait dengan asuransi ini dan setiap klaim berdasarkan asuransi ini dalam bentuk elektronik dan dapat menghancurkan dokumen aslinya. Salinan elektronik dari dokumen tersebut akan mempunyai kekuatan pembuktian yang setara, dan mempunyai bobot yang sama, dengan dokumen aslinya.</p> <p>5.11 Ketidakbenaran secara material
 5.11.1 Informasi yang diberikan oleh atau atas nama tertanggung sehubungan dengan asuransi ini (baik pada tanggal berlaku polis atau lainnya) harus benar secara material dan tidak menghilangkan informasi yang bersifat material yang diketahui oleh anggota direksi tertanggung atau badan yang setara dengan itu dan/atau manajer risiko tertanggung atau yang seharusnya diketahui olehnya setelah pemeriksaan secara sewajarnya.</p> <p>5.11.2 Pelanggaran akibat kecurangan atau ketidakjujuran
 Jika tertanggung atau siapapun yang bertindak atas nama tertanggung melanggar suatu ketentuan yang termuat dalam ayat 'Ketidakbenaran secara material' di atas (baik pada tanggal berlaku polis atau lainnya) melalui kecurangan atau suatu tindakan atau penghapusan yang tidak jujur, GREAT EASTERN dapat:
 a) menghindari polis ini dari tanggal berlaku polis; atau
 b) membebankan syarat, ketentuan dan/atau premi tambahan yang ditentukan oleh GREAT EASTERN menurut pertimbangannya sendiri sepenuhnya; dan
 setiap manfaat yang telah diterima oleh tertanggung berdasarkan polis ini yang disebabkan oleh kecurangan atau tindakan atau penghapusan secara tidak jujur tersebut harus segera dikembalikan kepada GREAT EASTERN. GREAT EASTERN akan segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada tertanggung mengenai premi tambahan, atau perubahan syarat dan ketentuan yang berlaku tersebut atau keduanya.</p> <p>5.11.3 Pelanggaran akibat kegagalan pengungkapan, kesalahan penyajian (selain dari kecurangan atau ketidakjujuran):
 Jika tertanggung atau siapapun yang bertindak atas namanya melanggar ketentuan ini (selain</p> |
|---|--|

- a) avoid this **policy** from inception; and/or
- b) impose such terms and conditions (effective at inception or otherwise) as **GREAT EASTERN** would have imposed in the absence of such breach; and/or
- c) charge such additional premium (effective at inception or otherwise) as **GREAT EASTERN** would have required in the absence of the breach; and
- d) apply such applicable additional premium, amended terms and conditions or both to any notified **claim** or potential **claim**; and

GREAT EASTERN will promptly give the **insured** written notice of any applicable additional premium, amended terms and conditions or both.

- 5.11.4 Within fourteen (14) days of receipt of such notice, the **insured** will give **GREAT EASTERN** written confirmation of:
- a) acceptance of and a promise to pay the applicable additional premium in accordance with the terms of trade applying to this insurance; or
 - b) the **insured's** acceptance of the amended terms and conditions; or
 - c) both as applicable.
- 5.11.5 If **GREAT EASTERN** can demonstrate that **GREAT EASTERN** would have declined to enter into this insurance at inception or to accept the proposed amendment to this insurance during the **period of insurance** on any terms, **GREAT EASTERN** may avoid this **policy** from inception and, if no claims have been paid or accepted under this **policy**, **GREAT EASTERN** shall promptly return to the **insured** all premiums received by **GREAT EASTERN** at the date of breach; and, if **GREAT EASTERN** has paid claims monies under this **policy**, the **insured** shall promptly repay all such claim monies to **GREAT EASTERN**.

5.12 Premium Warranty Payment

- (a). Notwithstanding anything herein contained but subject to clause (b) hereof, it is hereby agreed and declared that if the period of insurance is forty five (45) days or more, any premium due must be paid

secara curang atau tidak jujur), **GREAT EASTERN** dapat:

- a) menghindari **polis** ini dari tanggal berlaku polis; dan/atau
 - b) membebankan syarat dan ketentuan (yang berlaku efektif pada tanggal berlaku polis atau lainnya) yang seharusnya dibebankan oleh **GREAT EASTERN** jika tidak terdapat pelanggaran tersebut; dan/atau
 - c) membebankan premi tambahan (yang berlaku efektif pada tanggal berlaku polis atau lainnya) yang seharusnya dibebankan oleh **GREAT EASTERN** jika tidak terdapat pelanggaran tersebut; dan
 - d) memberlakukan premi tambahan, perubahan syarat dan ketentuan atau keduanya terhadap setiap **klaim** yang telah diberitahukan atau **klaim** yang mungkin diajukan; dan
- GREAT EASTERN** akan segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada **tertanggung** mengenai premi tambahan, atau perubahan syarat dan ketentuan yang berlaku tersebut atau keduanya.

- 5.11.4 Dalam waktu empat belas (14) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut, **tertanggung** harus memberikan konfirmasi tertulis kepada **GREAT EASTERN** mengenai:
- a) persetujuan atas atau janji untuk membayarkan premi tambahan yang berlaku tersebut sesuai dengan ketentuan dagang yang berlaku terhadap asuransi ini; atau
 - b) persetujuan **tertanggung** atas perubahan syarat dan ketentuan; atau
 - c) keduanya, bilamana perlu.
- 5.11.5 Jika **GREAT EASTERN** dapat menunjukkan bahwa **GREAT EASTERN** seharusnya menolak pembuatan asuransi ini pada tanggal berlaku polis atau menyetujui usulan perubahan terhadap asuransi ini selama **periode asuransi** berdasarkan ketentuan apapun, **GREAT EASTERN** dapat menghindari **polis** ini dari tanggal berlaku polis dan, jika tidak ada kalim yang telah dibayarkan atau disetujui berdasarkan **polis** ini, **GREAT EASTERN** akan segera mengembalikan kepada **tertanggung** semua premi yang telah diterima oleh **GREAT EASTERN** pada tanggal pelanggaran; dan, jika **GREAT EASTERN** telah membayarkan uang klaim berdasarkan **polis** ini, **tertanggung** harus segera mengembalikan semua uang klaim tersebut kepada **GREAT EASTERN**.

5.12 Garansi Pembayaran Premi

- (a) Menyimpang dari yang terkandung disini tetapi tanpa mengurangi ketentuan yang diatur pada pasal (b) dibawah ini, dengan ini disetujui dan dinyatakan

and actually received in full by the company (or the intermediary through whom this policy was effected) within forty five (45) days of the:

- (i) Inception date of the coverage under the policy, renewal certificate or covernote; or
- (ii) Effective date of each endorsement, if any, issued under the policy, renewal certificate or cover note.

(b) Premium payments can be made by cash, Check, bank draft, transfer or otherwise agreed between the Insurer and Insured. Insurance deemed to have received the premium payment when:

- (i) The receipt of cash payment, or
- (ii) Premiums in question had entered the bank account of the Insurer, or
- (iii) Insurers have agreed on the repayment of the corresponding premoims written

(c) In the event that any premium due is not paid and actually received in full by the company (or the intermediary through whom this policy was effected) within the forty five (45) day period referred to above, then:

- (i) The cover under the policy, renewal certificate, cover note or endorsement is automatically terminated immediately after the expiry of the said forty five (45) day period;
- (ii) The automatic termination of the cover shall be without prejudice to any liability incurred within the said forty five (45) day period; and The company shall be entitled to a pro-rata time unexpired *premium* will apply unless such termination is within the first three (3) months of the **policy period**, in which case, **GREAT EASTERN** short-period rates will apply.

(d) If the Period of Insurance is less than forty five (45) days, any premium due must be paid and actually received in full by the company (or the intermediary through whom this policy was effected) within the period of insurance.

5.13 Observance

The due observance and fulfilment of the provisions of this **policy** insofar as they may relate to anything to be done or complied with by the **insured**, and are not described in the **policy** as conditions precedent, will be a condition of this **policy**. Any waiver by **GREAT EASTERN** of any provision will not

bahwa jika masa periode asuransi adalah empat puluh lima (45) hari harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima oleh Perusahaan (atau perantara dimana Polis ini diterbitkan) dalam waktu empat puluh lima (45) hari dari:

- (i) Tanggal Mulai berlakunya jaminan dalam polis, sertifikat perpanjangan atau cover note; atau
- (ii) Berlakunya tanggal setiap memorandum, jika ada, diterbitkan dibawah polis ini, sertifikat perpanjangan atau cover note.

(b) Pembayaran Premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati oleh Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi pada saat:

- (i) Diterimanya pembayaran tunai, atau
- (ii) Premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung
- (iii) Penanggung telah menyelesaikan pelunasan premi bersangkutan secara tertulis

(c) Apabila premi terhutang tidak dibayarkan dan secara nyata diterima secara penuh oleh Perusahaan (atau perantara dimana Polis ini diterbitkan) dalam jangka waktu empat puluh lima (45) hari sesuai dengan diatas, maka:

- (i) Jaminan dalam Polis ini, Sertifikat Perpanjangan, cover note atau memorandum ini batal dengan sendirinya sesaat setelah berakhirnya masa periode empat puluh lima (45) hari;
- (ii) Pembatalan dengan sendirinya tersebut dengan tanpa mengurangi kewajiban yang telah terjadi dalam periode empat puluh lima (45) hari; dan Perusahaan berhak untuk premi jangka waktu pertanggungan yang sudah berjalan secara prorata Premi akan dikembalikan secara prorate untuk jangka waktu yang belum dijalani kecuali pembatalan tersebut terjadi dalam periode 3 bulan pertama sejak tanggal berlakunya polis, **GREAT EASTERN** akan menerapkan perhitungan short rate dalam hal jumlah premi yang akan dikembalikan

(d) Jika Periode Pertanggungan kurang dari empat puluh lima (45) hari premi terhutang wajib dibayar dan secara nyata diterima penuh oleh Perusahaan (atau perantara dimana Polis ini diterbitkan) dalam Periode Pertanggungan.

5.13 Kepatuhan

Kepatuhan dan pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam **polis** ini secara tertib sepanjang terkait dengan setiap hal yang harus dilakukan atau dipatuhi oleh **tertanggung**, dan tidak dijelaskan dalam **polis** sebagai kondisi prasyarat, adalah syarat dari **polis** ini. Setiap pengesampingan oleh **GREAT EASTERN** atas suatu ketentuan tidak akan menghalangi **GREAT EASTERN** untuk

prevent GREAT EASTERN from relying on such term or condition or condition precedent in the future.	menggunakan syarat atau ketentuan atau kondisi prasyarat tersebut di kemudian hari.
<p>5.14 Policy construction and interpretation</p> <p>Where the context so admits or requires, words importing the singular will include the plural and vice versa and words importing the masculine will import the feminine and the neuter. References to 'a person' will be construed so as to include any individual, company, partnership, or any other legal entity. References to a statute or regulation will be construed to include all its amendments or replacements. All headings within the policy are included for convenience only and will not form part of this policy. All references to statutes shall include amendments thereof as well as re-enactments or consolidations intended to replace such statutes.</p>	<p>5.14 Pemahaman dan penafsiran polis</p> <p>Apabila dinyatakan atau ditentukan menurut kalimatnya, kata-kata yang bersifat tunggal akan mencakup kata-kata yang bersifat jamak dan sebaliknya dan kata-kata yang bersifat maskulin akan mencakup kata-kata yang bersifat feminin dan netral. Rujukan terhadap 'orang' akan ditafsirkan mencakup perorangan, perusahaan, kemitraan, atau badan hukum lainnya. Rujukan terhadap suatu statuta atau peraturan akan ditafsirkan mencakup semua perubahan atau penggantinya. Semua judul dalam polis diberikan hanya untuk memudahkan perujukan dan tidak menjadi bagian dari polis ini. Semua rujukan terhadap statuta akan mencakup perubahan-perubahannya serta pemberlakuan kembali atau penggabungan yang dimaksudkan untuk menggantikan statuta tersebut.</p>
<p>5.15 Representation</p> <p>Any person falling within the definition of the insured agrees that the business is their agent for the purpose of giving and receiving of any notices from GREAT EASTERN or their representatives including any notice of cancellation. The payment to the insured of any return premium that may be payable under this policy will satisfy GREAT EASTERN's obligations to return premium to the business.</p>	<p>5.15 Pernyataan</p> <p>Setiap pihak yang tercakup dalam definisi tertanggung setuju bahwa usaha adalah agennya untuk keperluan penyampaian dan penerimaan pemberitahuan dari GREAT EASTERN atau perwakilannya termasuk pemberitahuan pembatalan. Pembayaran kepada tertanggung atas premi kembalian yang harus dibayarkan berdasarkan polis ini akan melunasi kewajiban-kewajiban GREAT EASTERN atas premi kembalian kepada usaha.</p>
<p>5.16 Run off of cover (merger, acquisitions and divested entities)</p> <p>Where a covered entity or subsidiary ceases to exist or to operate or is acquired by, consolidated with or merged into any other entity, then GREAT EASTERN agree that the coverage provided under this policy with respect to that entity or subsidiary of the insured will continue until the expiry date of the period of insurance, PROVIDED THAT such coverage will only apply in respect of the insured's liability arising out of any conduct or occurrence happening prior to the effective date that such entity or subsidiary ceased to exist or to operate or was acquired by, consolidated with or merged into any other entity, unless otherwise agreed by GREAT EASTERN in writing.</p>	<p>5.16 Penghentian badan usaha/run off cover (penggabungan, akuisisi dan entitas yang menjalani divestasi)</p> <p>Apabila suatu badan usaha atau anak perusahaan yang ditanggung tidak lagi berfungsi atau tidak lagi beroperasi atau diakuisisi oleh, digabungkan dengan atau dilebur ke dalam badan usaha lain, maka GREAT EASTERN setuju bahwa pertanggungan yang diberikan berdasarkan polis ini sehubungan dengan badan usaha atau anak perusahaan tertanggung tersebut akan terus berlaku sampai tanggal berakhirnya periode asuransi, DENGAN KETENTUAN BAHWA pertanggungan tersebut hanya akan berlaku sehubungan dengan tanggung jawab hukum tertanggung yang timbul dari tindakan atau kejadian yang terjadi sebelum tanggal efektif ketika badan usaha atau anak perusahaan tersebut tidak lagi berfungsi atau tidak lagi beroperasi atau diakuisisi oleh, digabungkan dengan atau dileburkan ke dalam badan usaha lain, kecuali jika disetujui sebaliknya oleh GREAT EASTERN secara tertulis.</p>

5.17 Severability and non-imputation

Where the **insured** is comprised of more than one person or entity and one or more of those persons or entities:

- failed to comply with the applicable laws and regulations governing duty of disclosure in the territory where this **policy** was issued; or
- made a misrepresentation to **GREAT EASTERN** before this **policy** was entered into; or
- failed to comply with a term of this **policy**;

the right of another person or entity to cover under this **policy** shall not be prejudiced as a result PROVIDED THAT the other person or entity:

- was entirely innocent of and had no prior knowledge of the relevant conduct; and
- notifies **GREAT EASTERN** in writing of all the facts known to the person or entity as soon as is reasonably practicable upon becoming aware of the relevant conduct.

5.18 Supplementary extended reporting period

Supplementary extended reporting periods are available for periods of one (1) year or three (3) years subject to the following conditions and providing the insured pays the additional premium. **GREAT EASTERN** undertakes to offer cover on request and at a premium not exceeding:

<u>Supplementary extended reporting period</u>	<u>% of Annual Premium</u>
1 Year	100%
3 Year	175%

Conditions

The supplementary extended reporting period is not available:

- if this **policy** is cancelled by **GREAT EASTERN** or **GREAT EASTERN** fails to offer renewal because of the **insured's** failure to pay the premium or comply with any clauses contained within the 'Duties in the event of a claim or potential claim' section of the **policy**; or
- for **claims** arising from the performance of **business services** taking place after the effective date of such cancellation or failure to offer renewal by **GREAT EASTERN**; or

5.17 Pemisahan hak-hak masing-masing tertanggung

Apabila **tertanggung** terdiri dari lebih dari satu orang atau badan usaha dan salah satu orang atau badan usaha tersebut atau lebih:

- tidak mematuhi peraturan perundangan yang berlaku yang mengatur kewajiban pengungkapan di wilayah tempat penerbitan **polis** ini; atau
 - memberikan pernyataan yang tidak tepat kepada **GREAT EASTERN** sebelum **polis** ini ditandatangani; atau
 - tidak mematuhi suatu ketentuan dalam **polis** ini;
- hak orang atau badan usaha lainnya atas pertanggungan berdasarkan **polis** ini tidak akan berkurang sebagai akibatnya, DENGAN KETENTUAN BAHWA orang atau badan usaha lainnya tersebut:
- sepuhunya tidak bersalah atas dan tidak mengetahui tentang tindakan terkait; dan
 - memberitahukan kepada **GREAT EASTERN** secara tertulis mengenai semua fakta yang diketahui oleh orang atau badan usaha tersebut sesegera mungkin setelah mengetahui tindakan terkait.

5.18 Periode perpanjangan pelaporan tambahan

Periode perpanjangan pelaporan tambahan diberikan selama jangka waktu satu (1) tahun atau tiga (3) tahun dengan memperhatikan ketentuan di bawah ini dan dengan ketentuan tertanggung membayarkan premi tambahan. **GREAT EASTERN** menyatakan akan memberikan pertanggungan berdasarkan permintaan dan dengan premi yang tidak lebih dari:

<u>Periode perpanjangan pelaporan tambahan</u>	<u>% Premi Tahunan</u>
1 Tahun	100%
2 Tahun	175%

Ketentuan

Periode perpanjangan pelaporan tambahan tidak diberikan:

- jika **polis** ini dibatalkan oleh **GREAT EASTERN** atau **GREAT EASTERN** tidak menawarkan perpanjangan akibat kelalaian **tertanggung** untuk membayarkan premi atau mematuhi klausul-klausul yang termuat dalam bagian 'Kewajiban-kewajiban dalam hal klaim atau kemungkinan klaim' pada **polis**; atau
- untuk **klaim** yang timbul dari pelaksanaan **jasa usaha** yang dilakukan setelah tanggal pembatalan tersebut atau tidak ditawarkannya perpanjangan oleh **GREAT EASTERN**; atau

- c) where the **insured** purchases another claims made insurance policy covering civil liability, negligent acts, errors or omissions with a **retroactive date** equal to or earlier than the **retroactive date** on this **policy**; or
 - d) before the basic extended reporting period, set forth in the 'Claims notification' clause, ends; or
 - e) where the **insured** does not give **GREAT EASTERN** a written request and pay the additional premium for the supplemental extended reporting period within thirty (30) days after the end of the **period of insurance**. The entire premium for the supplemental extended reporting period shall be deemed fully earned and non-refundable at the commencement of the supplemental extended reporting period.
- 5.19 Subscribing insurer**
- GREAT EASTERN's** obligations under this **policy** are several and not joint and are limited solely to the extent of their individual subscriptions. **GREAT EASTERN** are not responsible for the subscription of any co-subscribing insurer who for any reason does not satisfy all or part of its obligations.
- 5.19 Penanggung pendamping**
- Kewajiban **GREAT EASTERN** berdasarkan **polis** ini bersifat terpisah dan tidak bersama-sama dan dibatasi hanya sejauh masing-masing penyertaannya. **GREAT EASTERN** tidak bertanggung jawab atas penyertaan dari penanggung pendamping yang karena suatu alasan tidak memenuhi semua atau sebagian dari kewajibannya.

Section 6 - Duties in the event of a claim or potential claim

Except for notification relating to a circumstance, the due observance and fulfilment of the provisions of 'claim notification', 'insured's duties' and 'claim procedure' are a condition precedent to **GREAT EASTERN's** liability for any **claim** under this **policy**. The 'observance clause' sets out the consequences of a failure to comply with conditions precedent or **policy** provisions such as the said clauses.

6.1 Claim notification

6.1.1 The **insured** will give notice in writing to **GREAT EASTERN**, as soon as reasonably practicable of any **claim**, any notice of an intention to make a **claim** or any circumstance. In respect of Section 1 only, such notice of intention to make a **claim** or circumstance shall be given before expiry of the **period of insurance** and if the **insured** does not renew this **policy** with **GREAT EASTERN**, said notice must be given within ninety (90) days after the **policy** expiry.

6.1.2 Any such **claim** or loss and any subsequent **claim** arising out of circumstances notified under this clause shall in each case be

Bagian 6 – Kewajiban-kewajiban dalam hal klaim atau kemungkinan klaim

Kecuali untuk pemberitahuan sehubungan dengan suatu keadaan, kepatuhan dan pemenuhan ketentuan-ketentuan 'pemberitahuan klaim', 'kewajiban tertanggung' dan 'prosedur klaim' secara tertib adalah kondisi prasyarat atas kewajiban **GREAT EASTERN** atas setiap **klaim** berdasarkan **polis** ini. 'Klausul kepatuhan' mengatur akibat-akibat dari kelalaian untuk memenuhi kondisi prasyarat atau ketentuan **polis** seperti klausul-klausul tersebut.

6.1 Pemberitahuan klaim

6.1.1 **Tertanggung** akan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada **GREAT EASTERN**, sesegera mungkin mengenai setiap **klaim**, pemberitahuan maksud untuk mengajukan **klaim** atau keadaan. Sehubungan hanya dengan Bagian 1, pemberitahuan maksud untuk mengajukan **klaim** atau keadaan tersebut harus diberikan sebelum berakhirnya **periode asuransi** dan jika **tertanggung** tidak memperpanjang **polis** ini dengan **GREAT EASTERN**, pemberitahuan tersebut harus diberikan dalam waktu sembilan puluh (90) hari setelah berakhirnya **polis**.

Setiap **klaim** atau kerugian tersebut dan setiap **klaim** selanjutnya yang timbul dari keadaan yang

	<p>deemed to have been made during the period of insurance which expired immediately prior to the commencement of the ninety (90) day period referred to in the paragraph above.</p>	
6.1.3	<p>Neither this basic ninety (90) day extended reporting period nor the 'supplementary extended reporting period' clause extends the period of insurance or changes the scope of coverage provided or reinstates or increases the sub-limit of indemnity/liability or limit of indemnity/liability.</p>	6.1.3
6.2	<p>Insured's duties</p>	6.2
6.2.1	<p>For each and every claim the insured and any person acting on behalf of the insured must:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) not admit responsibility, make an offer or promise, nor offer payment or indemnity without the written consent of GREAT EASTERN; and b) not incur any expense without the consent of GREAT EASTERN except at the insured's own cost; and c) give all such information or assistance possible and forward all documents, to enable GREAT EASTERN to investigate, settle or resist any claim as GREAT EASTERN may require; and d) provide such proof and information with respect to the claim as may reasonably be required, together with (if demanded) a statutory declaration of the truth of the claim and any matters connected therewith; and e) not destroy evidence, supporting information or documentation without GREAT EASTERN's prior consent; nor destroy any plant or other property relating to an occurrence, loss or suit that may give rise to a claim under this policy. 	6.2.1
6.3	<p>Claim Procedure</p> <p>For each and every claim the insured and any person acting on behalf of the insured must:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) send GREAT EASTERN copies of any request, demand, order, notice, summons, legal paper and all documents relating thereto, in connection with an insured event as soon as reasonably practicable when received by the insured; and 	6.3
		<p>diberitahukan berdasarkan klausul ini dalam setiap halnya akan dianggap telah diajukan selama periode asuransi yang berakhir segera sebelum dimulainya jangka waktu sembilan puluh (90) hari sebagaimana dimaksudkan dalam ayat tersebut di atas.</p> <p>Periode perpanjangan pelaporan awal selama sembilan puluh (90) hari ini maupun klausul 'periode perpanjangan pelaporan tambahan' tidak memperpanjang periode asuransi atau mengubah lingkup pertanggungan yang diberikan atau mengembalikan atau meningkatkan sub-batas pertanggungan/penggantian atau batas pertanggungan/penggantian.</p> <p>Kewajiban tertanggung Untuk setiap dan masing-masing klaim, tertanggung dan setiap orang yang bertindak atas nama tertanggung:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dilarang mengakui tanggung jawab, memberikan penawaran atau janji, dan menawarkan pembayaran atau penggantian tanpa persetujuan tertulis dari GREAT EASTERN; dan b) dilarang menimbulkan pengeluaran apapun tanpa persetujuan dari GREAT EASTERN kecuali atas biaya tertanggung sendiri; dan c) harus memberikan semua informasi dan bantuan yang memungkinkan dan menyampaikan semua dokumen, agar GREAT EASTERN dapat menyelidiki, menyelesaikan atau melakukan pembelaan terhadap klaim sebagaimana diminta oleh GREAT EASTERN; dan d) memberikan bukti dan informasi sehubungan dengan klaim yang diperlukan sewajarnya, beserta dengan (jika diminta) pernyataan wajib mengenai kebenaran klaim dan setiap hal yang terkait dengannya; dan e) dilarang menghancurkan bukti, informasi atau dokumentasi pendukung tanpa persetujuan sebelumnya dari GREAT EASTERN; dan dilarang menghancurkan instalasi atau properti lainnya yang terkait dengan suatu kejadian, kerugian atau tuntutan yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan polis ini. <p>Prosedur Klaim Untuk setiap dan masing-masing klaim, tertanggung dan siapapun yang bertindak atas nama tertanggung:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) harus mengirimkan kepada GREAT EASTERN semua salinan permohonan, tuntutan, ketetapan, pemberitahuan, panggilan, surat hukum dan semua dokumen yang terkait dengannya, sehubungan dengan suatu peristiwa yang ditanggung sesegera mungkin ketika diterima oleh tertanggung; dan

	b) authorise GREAT EASTERN to obtain medical records or other pertinent information upon request, in the event of a covered event involving personal injury ; and	b) mengizinkan GREAT EASTERN untuk memperoleh catatan medis atau informasi terkait lainnya setelah diminta, dalam hal peristiwa yang ditanggung melibatkan cedera fisik ; dan
	c) prove, if it is alleged that an event is not covered or that the indemnity is otherwise limited due to war or an act of terrorism that the said exclusion or limit of indemnity does not apply, it being understood and agreed that any portion of an exclusion or limit of indemnity being found invalid, inapplicable or unenforceable will not in any way render the remainder of the exclusion or limit of indemnity invalid, inapplicable or unenforceable.	c) membuktikan, jika diduga bahwa suatu peristiwa tidak ditanggung atau bahwa penggantian dibatasi akibat perang atau tindakan terorisme , bahwa pengecualian atau batas pertanggungan tersebut tidak berlaku, yang mana perlu dipahami dan disepakati bahwa bagian dari pengecualian atau batas pertanggungan yang dinyatakan tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan tersebut tidak akan membuat bagian lain dari pengecualian atau batas pertanggungan tersebut menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan.
6.4	GREAT EASTERN's rights	Hak GREAT EASTERN
6.4.1	Claims will be handled and administered by GREAT EASTERN or such parties as GREAT EASTERN in its absolute discretion may determine.	Klaim akan ditangani dan diurus oleh GREAT EASTERN atau pihak-pihak yang ditentukan oleh GREAT EASTERN menurut pertimbangannya sendiri.
6.4.2	GREAT EASTERN will be under no obligation to investigate any potential claims or to undertake the conduct of any proceedings in connection with such claims and will be at liberty in all cases to leave the conduct of such proceedings wholly to the insured .	GREAT EASTERN tidak akan diwajibkan untuk menyelidikan kemungkinan klaim atau untuk melakukan pelaksanaan upaya hukum sehubungan dengan klaim tersebut dan berhak dalam setiap halnya untuk menyerahkan pelaksanaan upaya hukum tersebut sepenuhnya kepada tertanggung .
6.4.3	GREAT EASTERN may at any time pay the limit of indemnity/liability (after deduction of any sums already paid) or such lesser sum for which the claim can be settled and will relinquish the conduct and control of the claim and be under no further liability, except for payment of defence costs incurred prior to the date of payment	GREAT EASTERN dapat sewaktu-waktu membayarkan batas pertanggungan/penggantian (setelah dipotong dengan setiap jumlah yang telah dibayarkan) atau jumlah yang lebih kecil yang diperlukan untuk menyelesaikan klaim dan akan melepaskan pelaksanaan dan pengendalian klaim dan tidak mempunyai kewajiban lain, kecuali pembayaran biaya pembelaan yang ditimbulkan sebelum tanggal pembayaran.
6.5	Disputed defence or appeal If any dispute arises between the insured and GREAT EASTERN as to whether a prosecution should be defended or an appeal made, such dispute will be referred to a legal counsel (or Solicitor with at least 20 years' experience in the field of insurance law) to be mutually agreed between the parties. In the event of conflict between any person falling within the definition of insured separate representation will be arranged for each party.	Pembelaan atau banding yang diperselisihan Jika suatu perselisihan timbul antara tertanggung dan GREAT EASTERN sehubungan dengan apakah suatu penuntutan perlu dibela atau apakah banding perlu diajukan, perselisihan tersebut akan disampaikan kepada penasihat hukum (atau Pengacara yang berpengalaman sekurang-kurangnya 20 tahun dalam bidang hukum asuransi) yang harus disepakati bersama di antara para pihak. Dalam hal terdapat perselisihan antara pihak-pihak yang tercakup dalam definisi tertanggung , pernyataan tersendiri akan dibuat untuk tiap-tiap pihak.
6.6	Subrogation	Subrogasi
6.6.1	For each and every claim the insured and any person acting on behalf of the insured must not waive any rights of recourse or	Untuk setiap dan masing-masing klaim , tertanggung dan siapapun yang bertindak atas

recovery against any other person, including any **service provider**, relating to any loss, liability or **defence costs** that may give rise to a **claim** under this insurance and must assist **GREAT EASTERN** in all respects in exercising such rights if requested to do so by **GREAT EASTERN**.

- | | |
|--|---|
| <p>6.6.2 The insured will at the request and expense of GREAT EASTERN do and concur in doing and permit to be done all such acts and things as may be necessary or reasonably required by GREAT EASTERN for the purpose of enforcing any rights and remedies or of obtaining relief or indemnity from other parties to which GREAT EASTERN will be or would become entitled or subrogated upon its paying for or the making good of any claim under this policy, whether such acts and things will be or become necessary or required before or after their indemnification by GREAT EASTERN.</p> | <p>6.6.2 Tertanggung atas permintaan dan biaya dari GREAT EASTERN akan melakukan dan setuju untuk melakukan dan mengizinkan dilakukannya semua tindakan dan hal yang perlu atau diminta sejarnya oleh GREAT EASTERN untuk keperluan memberlakukan setiap hak dan upaya hukum atau untuk memperoleh ganti rugi atau penggantian dari para pihak lainnya yang berhak dilakukan atau disubrogasikan atau seharusnya berhak dilakukan atau disubrogasikan oleh GREAT EASTERN setelah dirinya membayarkan atau melunasi klaim berdasarkan polis ini, terlepas dari apakah tindakan dan hal tersebut akan atau menjadi diperlukan atau dibutuhkan sebelum atau setelah penggantianya oleh GREAT EASTERN.</p> |
| <p>6.6.3 In the event of any payment under this insurance, GREAT EASTERN will act in concert with all other interested persons (including the insured) concerned in the exercise of any rights of recovery.</p> | <p>6.6.3 Dalam hal pembayaran dilakukan berdasarkan asuransi ini, GREAT EASTERN akan bertindak secara bekerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan lain (termasuk tertanggung) yang terkait dalam menjalankan hak pemulihan.</p> |
| <p>6.6.4 The apportioning of any amounts which may be so recovered will follow the principle that any interested persons (including the insured) that will have paid an amount over and above any payment hereunder, will first be reimbursed up to the amount paid by them. GREAT EASTERN is then to be reimbursed out of any balance then remaining up to the amount paid hereunder. Lastly, the interested persons (including the insured) to whom this coverage is in excess shall be entitled to claim the residue, if any.</p> | <p>6.6.4 Pembagian setiap jumlah yang dapat dipulihkan akan mematuhi prinsip yaitu setiap pihak yang berkepentingan (termasuk tertanggung) yang telah membayarkan jumlah yang melebihi atau di atas pembayaran berdasarkan asuransi ini, akan pertama kali diberikan penggantian hingga jumlah yang telah dibayarkannya tersebut. GREAT EASTERN kemudian akan diberikan penggantian dari jumlah yang tersisa hingga sebesar jumlah yang telah dibayarkan berdasarkan asuransi ini. Terakhir, para pihak yang berkepentingan (termasuk tertanggung) yang kepadanya pertanggungan ini memiliki jumlah kelebihan akan berhak untuk menagih sisanya, jika ada.</p> |
| <p>6.6.5 Expenses necessary for the recovery of any such amounts will be apportioned between the interested parties concerned, in the ratio of their respective recoveries as finally settled.</p> | <p>6.6.5 Pengeluaran yang diperlukan untuk memulihkan setiap jumlah tersebut akan dibagi di antara para pihak yang berkepentingan terkait, sesuai dengan perbandingan masing-masing pemulihannya sebagaimana ditetapkan secara final.</p> |

Section 7 – Definitions

The following words will have the same meaning attached each time they appear in this **policy** in **bold** type face.

7.1 Aircraft

means any vessel, craft or thing made or intended to fly or move in or through the atmosphere or space.

7.2 Breach of contract

means unintentional breach of any contract to design, produce or supply **technology products** or **technology services** due to:

- a) the **technology products** or **technology services** either not conforming in all material respects with any written specification that forms part of the relevant contract and where it is an express term of the contract that the **technology products** or **technology services** must comply with that specification; or
- b) the **technology products** or **technology services** having a material defect; or
- c) the **technology products** or **technology services** failing to meet any implied statutory term concerning, necessary quality, safety or fitness for purpose; or
- d) the failure to meet any express or implied statutory term concerning the use of reasonable care and skill.

7.3 Business services

means those services specified in the **schedule**, including but not limited to the provision of **technology products** and **technology services** and includes the provision of and management of:

- a) canteens, social, sports, welfare and child care facilities solely for the direct benefit of the **insured's employees**, members or guests; and
- b) first aid, medical, fire and ambulance services provided by the **insured**; and
- c) any premises which the **insured** as owner, tenant or mortgagee in possession use for that purpose in the course of the normal conduct of the **insured's business services**.

7.4 Claim

means a demand for compensation (including **claimants costs**), made by a third party against the **insured** and may take the form of:

Bagian 7 – Definisi

Kata-kata di bawah ini akan memiliki arti yang diberikan untuknya setiap kali kata-kata tersebut dituliskan dalam **polis** ini menggunakan huruf **tebal**.

7.1 Pesawat udara

adalah setiap pesawat, kendaraan atau benda yang dibuat atau dimaksudkan untuk terbang atau bergerak di atau melalui atmosfer atau udara.

7.2 Pelanggaran kontrak

adalah pelanggaran secara tidak disengaja terhadap kontrak untuk merancang, membuat atau memberikan **produk teknologi** atau **jasa teknologi** akibat:

- a) **produk teknologi** atau **jasa teknologi** tersebut tidak sesuai dalam segala hal yang material dengan spesifikasi tertulis yang menjadi bagian dari kontrak terkait dan apabila ketentuan kontrak tersebut secara jelas mengatur bahwa **produk teknologi** atau **jasa teknologi** harus memenuhi spesifikasi tersebut; atau
- b) **produk teknologi** atau **jasa teknologi** tersebut mempunyai kecacatan bahan; atau
- c) **produk teknologi** atau **jasa teknologi** tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan tersirat mengenai mutu, keamanan dan kesesuaian tujuan yang diperlukan; atau
- d) kegagalan untuk memenuhi persyaratan peraturan secara jelas maupun tersirat mengenai penggunaan kehati-hatian dan kemampuan sewajarnya.

7.3 Jasa usaha

adalah jasa-jasa yang disebutkan dalam **ikhtisar pertanggungan**, termasuk namun tidak terbatas pada pemberian **produk teknologi** dan **jasa teknologi** dan mencakup pemberian dan pengelolaan:

- a) kantin, fasilitas sosial, olahraga, kesejahteraan dan perawatan anak yang sepenuhnya untuk kepentingan **karyawan**, anggota atau tamu **tertanggung**; dan
- b) jasa pertolongan pertama, medis, pemadam kebakaran dan ambulans yang diberikan oleh **tertanggung**; dan
- c) setiap fasilitas yang digunakan oleh **tertanggung** sebagai pemilik, penyewa atau penerima hak tanggungan pengambil alih untuk keperluan tersebut dalam kelaziman kegiatan **jasa usaha tertanggung**.

7.4 Klaim

adalah permintaan ganti rugi (termasuk **biaya penuntut klaim**) yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap **tertanggung** dan dapat berbentuk:

	<ul style="list-style-type: none"> a) any writ, statement of claim, claim form, summons, application or other originating legal (including injunctive process) or arbitral process, cross-claim, counterclaim or third or similar party notice served upon the insured; or b) any notice of intention in writing to commence legal proceedings against the insured; or c) verbal notice 	<ul style="list-style-type: none"> a) perintah pengadilan, pernyataan klaim, formulir klaim, surat panggilan, permohonan atau proses hukum (termasuk proses ganti rugi) atau proses arbitrase awal, klaim silang, klaim balik atau pemberitahuan pihak ketiga atau sejenis yang diberikan kepada tertanggung; atau b) pemberitahuan maksud secara tertulis untuk memulai upaya hukum terhadap tertanggung; atau c) pemberitahuan lisan.
7.5	Claimants costs means legal fees and litigation expenses incurred by a claimant relating to a claim for which cover is afforded under this policy .	Biaya penuntut klaim adalah biaya hukum dan pengeluaran litigasi yang ditimbulkan oleh penuntut klaim sehubungan dengan suatu klaim yang diberikan pertanggungan berdasarkan polis ini.
7.6	Computer Virus means any computer program, including but not limited to, any file virus, boot sector virus, macro virus, hostile applet, Trojan horse program, java virus, ActiveX virus or other executable program which contains instructions to initiate an event on the infected computer, causing modification of, corruption of, or damage to data, memory or data media or otherwise adversely affecting the operation of any information and communications technology system.	Virus Komputer adalah setiap program komputer, termasuk namun tidak terbatas, virus berkas, virus <i>boot sector</i> , virus makro, <i>applet</i> berbahaya, program <i>Trojan horse</i> , virus <i>java</i> , virus <i>ActiveX</i> atau program eksekusi/ <i>executable</i> yang memuat instruksi untuk memulai suatu peristiwa pada komputer yang terinfeksi, yang menyebabkan perubahan, gangguan, atau kerusakan pada data, memori atau media penyimpanan data atau, dengan cara lainnya, mempengaruhi pengoperasian sistem teknologi informasi dan komunikasi secara merugikan.
7.7	Contract means a written contract for the provision of technology products and technology services between the insured and a client of the insured and does not include any form of verbal agreement unless it is subsequently reduced to a formal written document and signed by the insured and the client. For the purpose of this definition a client means any person, firm or corporation with whom or which the insured has a contract and includes a licensee .	Kontrak adalah kontrak tertulis untuk pemberian produk teknologi dan jasa teknologi antara tertanggung dan klien tertanggung dan tidak mencakup segala bentuk perjanjian lisan kecuali jika perjanjian lisan tersebut kemudian dibuat dalam suatu dokumen tertulis resmi dan ditandatangani oleh tertanggung dan klien. Untuk keperluan definisi ini, klien adalah orang, firma atau perusahaan yang mempunyai kontrak dengan tertanggung dan mencakup penerima lisensi .
7.8	Crisis management and credit monitoring expenses means: <ul style="list-style-type: none"> a) retaining a third party computer forensics firm; b) providing credit monitoring services to the insured's customers and clients and to any other person or party whose personally identifiable information may have been improperly accessed, lost or stolen, provided that this provision will only apply to the extent the insured is required to comply with data breach law. 	Biaya manajemen krisi dan pengawasan kredit adalah: <ul style="list-style-type: none"> a) pemerolehan kantor forensik komputer pihak ketiga; b) pemberian jasa pengawasan kredit kepada para pelanggan dan klien tertanggung dan kepada setiap orang atau pihak lainnya yang informasi pribadinya telah diakses secara tidak sah, hilang atau dicuri, dengan ketentuan bahwa persyaratan ini hanya akan berlaku sejauh tertanggung diwajibkan untuk mematuhi undang-undang pelanggaran data.

7.9	Cyber extortion expenses means reasonable and necessary expenses incurred by the insured including the value of any ransom paid by the insured for the purpose of terminating a cyber extortion threat .	7.9	Biaya pemerasan dunia maya adalah biaya yang sewajarnya dan diperlukan untuk ditimbulkan oleh tertanggung termasuk nilai uang tebusan yang dibayarkan oleh tertanggung dengan maksud memberantas ancaman pemerasan dunia maya .
7.10	Cyber extortion threat means threat from a hacker : a) to damage, destroy, alter, corrupt, copy, steal or misuse information and communication assets including by introducing a computer virus , worm , logic bomb or trojan horse ; b) to cause a failure of the security protecting information and communication assets ; c) to attack information and communication assets in order to restrict or prevent access to information and communication assets by authorised persons or entities; d) to divulge information and communication assets into the public domain which will cause commercial and financial harm; e) to fraudulently use information and communication assets to cause a loss to either a third-party or the insured .	7.10	Ancaman pemerasan dunia maya adalah ancaman dari peretas : a) untuk merusak, menghancurkan, mengubah, mengganggu, menyalin, mencuri atau menyalahgunakan aset informasi dan komunikasi termasuk dengan memasukkan virus komputer , worm , logic bomb atau trojan horse ; b) untuk menyebabkan gangguan pada sistem keamanan yang melindungi aset informasi dan komunikasi ; c) untuk menyerang aset informasi dan komunikasi agar dapat membatasi atau menghalangi akses menuju aset informasi dan komunikasi oleh orang-orang atau badan-badan usaha yang berhak mengaksesnya; d) untuk mengungkapkan aset informasi dan komunikasi kepada publik yang akan menyebabkan kerugian secara komersial dan keuangan; e) untuk menggunakan aset informasi dan komunikasi secara curang sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga atau tertanggung .
7.11	Data breach means failure by the insured or their service provider to comply with any data breach law .	7.11	Pelanggaran data adalah kelalaian tertanggung atau penyedia jasanya untuk mematuhi undang-undang pelanggaran data .
7.12	Data breach law means, statutes and regulations, as they currently exist and as amended and replaced from time to time, within the territorial limits , associated with the confidentiality, access, control and use of personally identifiable information .	7.12	Undang-undang pelanggaran data adalah statuta dan peraturan, yang sedang berlaku dan sebagaimana diubah dan diganti dari waktu ke waktu, dalam batas wilayah , yang terkait dengan kerahasiaan, akses, pengendalian dan penggunaan informasi pribadi .
7.13	Data breach notification costs means those reasonable and necessary expenses incurred by the insured or which the insured becomes legally obliged to pay for: a) the provision of consumer notifications to comply with data breach law following a data breach including: (i) the legal fees incurred to identify notification communication obligations and draft notification communications;	7.13	Biaya pemberitahuan pelanggaran data adalah biaya yang sewajarnya dan perlu ditimbulkan oleh tertanggung atau yang menjadi wajib dibayarkan oleh tertanggung atas: a) penyampaian pemberitahuan konsumen untuk mematuhi undang-undang pelanggaran data setelah terjadinya pelanggaran data termasuk: (i) biaya hukum yang ditimbulkan untuk mengidentifikasi kewajiban penyampaian pemberitahuan dan menyusun penyampaian pemberitahuan;

		(ii) the costs to draft, send and administer notification communications;		(ii) biaya untuk menyusun, mengirimkan dan mengurus penyampaian pemberitahuan;
		(iii) the costs of call centre services to respond to enquiries and queries following a notification communication;		(iii) biaya jasa pusat layanan pelanggan/call centre untuk menanggapi berbagai pertanyaan dan permintaan setelah dilakukannya penyampaian pemberitahuan;
7.14	Deductible	means the amount specified in the schedule .	7.14	Risiko sendiri adalah jumlah yang disebutkan dalam ikhtisar pertanggungan .
7.15	Defence cost	means all costs and expenses incurred with the prior written and continuing consent of GREAT EASTERN (such consent not to be unreasonably withheld or unreasonably delayed or unreasonably withdrawn) in the investigation, defence, monitoring or settlement of any claim and/or circumstance(s) subject to any applicable sub-limit of indemnity/liability or limit of indemnity/liability . It will not include any costs of the person who is making the claim or asserting the liability against the insured .	7.15	Biaya pembelaan adalah semua biaya dan pengeluaran yang ditimbulkan dengan persetujuan tertulis sebelumnya dan secara berkelanjutan dari GREAT EASTERN (persetujuan mana tidak akan ditunda atau ditahan untuk diberikan atau dibatalkan tanpa alasan sewajarnya) dalam penyelidikan, pembelaan, pengawasan atau penyelesaian suatu klaim dan/atau keadaan dengan memperhatikan sub-batas pertanggungan/penggantian atau batas pertanggungan/penggantian . Biaya ini tidak mencakup setiap biaya yang ditimbulkan pihak yang mengajukan klaim atau yang menuntut tanggung jawab terhadap tertanggung .
7.16	Documents and data	means deeds, wills, written agreements, maps, plans, books, letters, policies, certificates, forms and documents of any nature whatsoever, whether written, printed or reproduced by any method, including computer records and electronic data material, but shall not include money, bearer bonds or coupons, stamps, bank or currency notes or any other negotiable instrument.	7.16	Dokumen dan data adalah akta, surat wasiat, perjanjian tertulis, peta, rencana, buku, surat, polis, sertifikat, formulir dan dokumen apapun sifatnya, baik ditulis, dicetak atau diperbanyak dengan cara apapun, termasuk catatan komputer dan bahan data elektronik, namun tidak mencakup uang, obligasi atas unjuk atau kupon, meterai, uang kertas bank atau uang atau instrumen berharga lainnya.
7.17	Employee	means any person including trainees, outsourced employees and temporary employees acting under a contract of service with the insured in respect of the conduct of business by the insured , PROVIDED THAT it does not include:	7.17	Karyawan adalah setiap orang termasuk karyawan magang, karyawan alih daya dan karyawan tidak tetap yang bertindak berdasarkan suatu kontrak jasa dengan tertanggung sehubungan dengan pelaksanaan usaha oleh tertanggung , DENGAN KETENTUAN BAHWA karyawan tidak mencakup: a) prinsipal, pemegang saham, mitra, direktur atau anggota tertanggung dalam kedudukannya demikian; b) konsultan, kontraktor, sub-kontraktor atau agen kecuali jika pihak-pihak tersebut memberikan produk teknologi atau jasa teknologi atas nama tertanggung dan sesuai dengan perjanjian tertulis antara tertanggung dan konsultan, kontraktor, sub-kontraktor atau agen tersebut.

7.18	First party claim means a claim by the insured for indemnity under the policy for its own loss rather than for its liability to a third party for such third party's loss.	7.18	Klaim pihak pertama adalah klaim dari tertanggung untuk penggantian berdasarkan polis atas kerugiannya sendiri dan bukan atas tanggung jawabnya kepada pihak ketiga atas kerugian pihak ketiga tersebut.
7.19	Hacker means anyone who specifically and maliciously targets the insured and gains unauthorised access to information and communication assets by circumventing electronically or otherwise the security system in place to protect against such unauthorised access. Hacker will also include anyone who threatens to specifically and maliciously target the insured and gain unauthorised access to information and communication assets .	7.19	Peretas adalah siapapun yang secara khusus dan dengan maksud jahat menargetkan tertanggung dan memperoleh akses tanpa izin menuju aset informasi dan komunikasi dengan melakukan penghindaran secara elektronik atau dengan cara lainnya dari sistem keamanan yang dipasang untuk memberikan perlindungan terhadap akses tanpa izin tersebut. Peretas juga mencakup siapapun yang mengancam untuk secara khusus dan dengan maksud jahat menargetkan tertanggung dan memperoleh akses tanpa izin menuju aset informasi dan komunikasi .
	Hacker does include employees but does not include any principal, shareholder, partner or director of the insured .		Peretas dapat mencakup karyawan namun tidak mencakup prinsipal, pemegang saham, mitra atau direktur tertanggung .
7.20	Information and communication assets means the insured's computer and telecommunication system, including but not limited to the insured's email system, encrypted electronic signature, encrypted electronic certificate, website, intranet, network, software, hardware, firmware, program or any data held electronically.	7.20	Aset informasi dan komunikasi adalah sistem komputer dan telekomunikasi milik tertanggung , termasuk namun tidak terbatas pada sistem email, tanda tangan elektronik terenkripsi, sertifikat elektronik terenkripsi, website, intranet, jaringan, perangkat lunak, perangkat keras, firmware, program atau data apapun yang dimiliki oleh tertanggung secara elektronik.
7.21	Insolvency event in relation to the insured means: a) an application being made for an administration order or the purported appointment of, or the filing at court or issue of any notice of intention to appoint, an administrator in relation to the insured or any of its subsidiary undertakings; or b) a petition being presented, a meeting being convened or an effective resolution being passed otherwise than with the prior written consent of GREAT EASTERN as part of a solvent reconstruction or amalgamation for the winding up of the insured or any of its subsidiary undertakings; or c) possession being taken of, or a receiver, sequestrator or similar officer being appointed in respect of, the whole or any part of the assets or undertaking of the insured or any of its subsidiary undertakings; or d) the insured or any of its subsidiary undertakings suspending or threatening to suspend payment of its debts as they fall due or being, or unlikely to become, unable to pay its debts; or	7.21	Peristiwa kepailitan sehubungan dengan tertanggung adalah: a) suatu permohonan yang diajukan untuk penetapan pemberesan atau penunjukan, atau pengajuan di pengadilan atau pengeluaran pemberitahuan maksud untuk menunjuk, pemberes sehubungan dengan tertanggung atau usaha anak perusahaannya; atau b) suatu permohonan yang diajukan, suatu rapat yang diselenggarakan atau suatu keputusan yang berlaku yang diambil selain dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari GREAT EASTERN sebagai bagian dari rekonstruksi solven atau penggabungan untuk pembubaran tertanggung atau usaha anak perusahaannya; atau c) pengambilalihan, atau penunjukan kurator, penyita atau pejabat sejenis sehubungan dengan, seluruh atau sebagian dari aset atau usaha milik tertanggung atau usaha anak perusahaannya; atau d) tertanggung atau anak perusahaannya menangguhkan atau mengancam untuk menangguhkan pembayaran hutang-hutangnya ketika jatuh tempo atau tidak mampu, atau kemungkinan besar menjadi,

- e) the directors, partners or members of the **insured** or any of its **subsidiary** undertakings making a proposal that it enter into a voluntary arrangement or taking any steps to obtain a moratorium or its taking or being subject to any proceedings under the law for the readjustment, rescheduling or deferment of all or any of its debts, or proposing or entering into any general assignment or composition with or for the benefit of its creditors; or
- f) the **insured** or any of its **subsidiaries** undertakings ceasing or threatening to cease to carry on all or a substantial part of its business or operations, or selling, transferring or otherwise disposing of the whole or a substantial part of its undertaking or assets, either by a single transaction or by a number of transactions; or
- g) the occurrence in respect of the **insured** or any of its **subsidiaries** undertakings of any event in any jurisdiction to which it is subject having an effect similar to that of any of the events referred to in paragraphs a) to f) above.

7.22 Insured

means:

- a) the entity, person and **subsidiary** specified in the **schedule**;
- b) any predecessor in business of any person or entity specified in the **schedule**;
- b) any person who is, was, becomes or ceases to be a principal, director, officer, partner or **employee** of any person, persons, partnership, corporation, statutory authority or other entity specified in the schedule, but in each case solely in respect of the liability arising from activity for and on behalf of that entity; and;
- d) the estate, heirs and executors and/or legal/personal representatives of those parties mentioned above in the event of such parties death, incapacity, insolvency or bankruptcy, for legal liabilities incurred due to any act, error or omission of such deceased, incompetent or bankrupt person, except where the

- e) tidak mampu untuk membayarkan hutang-hutangnya; atau direktur, mitra atau anggota **tertanggung** atau usaha **anak perusahaannya** mengajukan suatu proposal bahwa dirinya mengadakan kesepakatan sukarela atau mengambil langkah untuk memperoleh penundaan pembayaran atau dirinya melakukan atau dikenakan suatu upaya hukum berdasarkan undang-undang atas penyesuaian kembali, penjadwalan ulang atau penundaan semua atau sebagian dari hutangnya, atau mengajukan atau mengadakan pengalihan secara umum atau negosiasi penyelesaian hutang dengan atau untuk kepentingan para krediturnya; atau **tertanggung** atau usaha **anak perusahaannya** menghentikan atau mengancam untuk menghentikan pelaksanaan semua atau sebagian besar usaha atau operasinya, atau menjual, mengalihkan atau, dengan cara lainnya, melepaskan seluruh atau sebagian besar usaha atau asetnya, baik melalui satu transaksi tunggal atau serangkaian transaksi; atau
- f) sehubungan dengan **tertanggung** atau usaha **anak perusahaannya**, terjadinya suatu peristiwa di suatu jurisdiksi yang memiliki kewenangan terhadap dirinya yang mempunyai akibat serupa dengan peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam ayat a) sampai f) di atas.

7.22 Tertanggung

adalah:

- a) badan usaha, orang dan **anak perusahaan** yang disebutkan dalam **ikhtisar pertanggungan**;
- b) setiap pendahulu usaha dari orang atau badan usaha yang disebutkan dalam **ikhtisar pertanggungan**;
- c) siapapun yang sekarang, dulunya adalah, menjadi atau tidak lagi menjadi prinsipal, direktur, pejabat, mitra atau **karyawan** dari orang, orang-orang, kemitraan, perusahaan, otoritas pengatur atau badan usaha lainnya yang disebutkan dalam ikhtisar pertanggungan, namun dalam setiap halnya hanya sehubungan dengan tanggung jawab yang timbul dari kegiatan untuk dan atas nama badan usaha tersebut; dan
- d) harta peninggalan, pewaris dan pelaksana wasiat dan/atau perwakilan pribadi/hukum dari pihak-pihak tersebut di atas dalam hal terjadi kematian, kecacatan, kepailitan atau kebangkrutan pihak-pihak tersebut, atas tanggung jawab hukum yang ditimbulkan akibat tindakan, kekeliruan atau kelalaian

	claim relates to any actual or alleged act or omission by the estate, heirs and executors and/or legal/personal representatives themselves.	dari pihak yang meninggal dunia, cacat atau pailit tersebut, kecuali apabila klaim terkait dengan adanya atau dugaan adanya tindakan atau pengabaian oleh harta peninggalan, pewaris dan pelaksana wasiat dan/atau perwakilan pribadi/hukum itu sendiri.
7.23	Insured's principal means the party with whom the insured has entered into a contract for performance of work for such principal.	7.23 Prinsipal tertanggung adalah pihak yang mempunyai kontrak dengan tertanggung untuk pelaksanaan pekerjaan bagi prinsipal tersebut.
7.24	Insured's products means any technology products developed, manufactured, sold, handled or distributed by the insured , including any container, packaging and/or labelling thereof, and no longer in the possession of the insured , but the insured's products do not include a vending machine or any property rented to or located for use of others but not sold.	7.24 Produk tertanggung adalah setiap produk teknologi yang dikembangkan, dibuat, dijual, ditangani atau didistribusikan oleh tertanggung , termasuk wadah, kemasan dan/atau pelabelannya, dan tidak lagi dimiliki oleh tertanggung , namun produk tertanggung tidak mencakup mesin penjual/ <i>vending machine</i> atau properti yang disewakan kepada atau ditempatkan untuk digunakan oleh pihak lain namun tidak dijual.
7.25	Key person loss means reasonable costs and/or public relations expenses incurred by the insured with our prior written consent in order to manage the public communication of, and limit the disruption to the insured's business that is directly caused by the permanent disability or death during the period of insurance of any principal, partner of director of the insured .	7.25 Kehilangan personel penting adalah biaya sewajarnya dan/atau biaya hubungan masyarakat yang ditimbulkan oleh tertanggung dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari kami agar dapat mengelola komunikasi publik mengenai, dan membatasi gangguan terhadap usaha tertanggung yang secara langsung disebabkan oleh cacat tetap atau kematian selama periode asuransi yang dialami oleh prinsipal, mitra atau direktur tertanggung .
7.26	Licensee means the party with whom the insured has entered into a license contract .	7.26 Penerima lisensi adalah pihak yang mempunyai kontrak lisensi dengan tertanggung .
7.27	Limit of indemnity/liability means the maximum amount of indemnity/liability, as specified in the schedule , afforded by this policy during any one period of insurance in respect of any claim .	7.27 Batas pertanggungan/penggantian adalah jumlah maksimum pertanggungan/penggantian, sebagaimana disebutkan dalam ikhtisar pertanggungan , yang diberikan oleh polis ini selama satu periode asuransi sehubungan dengan setiap klaim .
7.28	Loss means any direct or indirect loss suffered by a third party caused by or arising from the insured's provision of technology products or technology services in connection with business services .	7.28 Kerugian adalah setiap kerugian langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pihak ketiga yang disebabkan oleh atau yang timbul dari pemberian produk teknologi atau jasa teknologi oleh tertanggung sehubungan dengan jasa usaha .
7.29	North America means the United States of America or its territories or possessions or Canada.	7.29 Amerika Utara adalah Amerika Serikat atau wilayah atau kepunyaannya atau Kanada.
7.30	Occurrence means an event, including continuous or repeated exposure to conditions, which result in personal injury and/or property damage neither expected nor intended by the insured .	7.30 Kejadian adalah suatu peristiwa, termasuk pajanan terhadap kondisi secara terus-menerus atau berulang, yang mengakibatkan cedera fisik dan/atau kerusakan harta benda yang tidak

	All such exposure to substantially the same general conditions will be deemed to be one occurrence .	diharapkan atau tidak diinginkan oleh tertanggung . Semua pajanan terhadap kondisi yang pada umumnya serupa tersebut akan dianggap sebagai satu kejadian .
7.31	<p>Parent means a company which by itself, or in concert with other companies with the same majority ownership or control as itself:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) controls the composition of the board of directors, of the insured; or b) controls more than half the voting power of the insured; or c) holds more than twenty five percent (25%) of the issued share capital of the insured. 	<p>7.31 Perusahaan induk adalah suatu perusahaan yang melalui dirinya sendiri, atau melalui kerja sama dengan perusahaan lain dengan kepemilikan atau pengendalian mayoritas yang sama dengan dirinya sendiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mengendalikan susunan direksi tertanggung; atau b) mengendalikan lebih dari setengah hak suara tertanggung; atau c) memiliki lebih dari dua puluh lima persen (25%) dari modal saham yang dikeluarkan tertanggung.
7.32	<p>Period of insurance means the period stated on the schedule, with times taken as being local to the insured's address as stated in the schedule.</p>	<p>7.32 Periode asuransi adalah periode yang disebutkan dalam ikhtisar pertanggungan, dengan penggunaan waktu setempat pada alamat tertanggung sebagaimana disebutkan dalam ikhtisar pertanggungan.</p>
7.33	<p>Personal injury means:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) physical injury, death, sickness, disease, disability, shock, fright, mental anguish, mental injury or loss of consortium; b) the effects of false arrest, false imprisonment, wrongful eviction, wrongful detention or malicious prosecution; c) the effects of assault and/or battery not committed by the insured or at the insured's direction unless committed for the purpose of preventing or eliminating danger to persons or property. 	<p>7.33 Cedera fisik adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) cedera fisik, kematian, kondisi sakit, penyakit, kecacatan, guncangan, ketakutan, gangguan kejiwaan, cedera kejiwaan atau kehilangan pasangan; b) akibat dari salah tangkap, salah penjara, salah gusur, salah tahan atau gugatan dengan maksud jahat; c) akibat dari penyerangan dan/atau pemukulan yang tidak dilakukan oleh tertanggung atau diperintahkan oleh tertanggung kecuali jika dilakukan untuk tujuan menghalangi atau mengatasi bahaya terhadap jiwa atau harta benda.
7.34	<p>Personally identifiable information means any information from which an individual may be uniquely and reliably identified or contacted, including an individual's name, telephone number, national security number, medical or healthcare data, drivers licence number, bank or building society account number, credit card number, debit card number, access code or password that would permit access to that individual's financial account.</p>	<p>7.34 Informasi pribadi adalah setiap informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi secara khusus dan terpercaya atau menghubungi seseorang, termasuk nama, nomor telepon, nomor jaminan sosial, data medis atau perawatan kesehatan, nomor surat izin mengemudi, nomor rekening bank atau pembangunan masyarakat, nomor kartu kredit, nomor kartu debit, kode akses atau kata sandi yang memberikan akses menuju laporan keuangan miliknya.</p>
7.35	<p>Policy means this document, the schedule (including any schedules issued in substitution) and any endorsements attaching to this document or the schedule that will be considered part of the legal contract and any word or expression in bold type face on any of these documents will bear</p>	<p>7.35 Polis adalah dokumen ini, ikhtisar pertanggungan (termasuk setiap ikhtisar pertanggungan yang dikeluarkan untuk mengantikannya) dan setiap memorandum perubahan yang dilampirkan pada dokumen ini atau ikhtisar pertanggungan yang akan dianggap sebagai bagian dari kontrak hukum dan setiap kata atau ungkapan dalam huruf tebal</p>

	the specific meaning stated in these definitions.	pada dokumen-dokumen tersebut akan memiliki arti khusus yang disebutkan dalam definisi ini.
7.36	Pollutant means any solid, liquid, gaseous or thermal irritant or contaminant including smoke, vapour, soot, fumes, acids, alkalis, chemicals or waste. Waste is deemed to include materials to be recycled, reconditioned or reclaimed.	7.36 Bahan pencemar adalah setiap zat padat, cair, gas atau panas yang dapat menyebabkan iritasi atau pencemaran termasuk asap, kabut, jelaga, uap, asam, alkali, bahan kimia atau limbah. Limbah dianggap mencakup bahan-bahan yang didaur ulang, direkondisi atau direklamasikan.
7.37	Pollution means: a) the actual, alleged or threatened discharge, seepage, migration, dispersal, release or escape of pollutants at any time; and b) the actual, alleged or threatened discharge, seepage, migration, dispersal, release or escape of pollutants at any time that the insured or any other insured party test for, monitor, clean up, remove, contain, treat, detoxify, or neutralise or in any way respond to, or assess the effects of pollutants .	7.37 Pencemaran adalah: a) adanya, dugaan adanya atau ancaman adanya pembuangan, perembesan, pemindahan, penyebaran, pelepasan atau pengeluaran bahan pencemar sewaktu-waktu; dan b) adanya, dugaan adanya atau ancaman adanya pembuangan, perembesan, pemindahan, penyebaran, pelepasan atau pengeluaran bahan pencemar sewaktu-waktu yang diuji, diawasi, dibersihkan, dihilangkan, dikendalikan, dikelola, didetoksifikasi, atau dinetralkan atau ditanggapi, atau dinilai efek dari bahan pencemar tersebut oleh tertanggung atau pihak tertanggung lainnya.
7.38	Premium means the premium amount specified in the schedule or in any endorsement to this policy .	7.38 Premi adalah jumlah premi yang disebutkan dalam ikhtisar pertanggungan atau dalam memorandum perubahan pada polis ini.
7.39	Product recall expense means reasonable and necessary costs personally and directly incurred by the insured , in respect of: a) communications including radio and television announcements and printed advertisements; b) the cost of shipping the insured's products from any purchaser, distributor or user to the place or places designated by the insured ; or c) the cost of hire of necessary additional persons other than the insured's regular employees ; or d) remuneration paid to the insured's regular hourly employees (other than salaried employees) at basic rates for necessary regular time or overtime, if required; or e) expenses incurred by employees for transportation and accommodation where necessary; or f) the extra expense for rent or hire of additional warehouse or storage space, but only when such costs are incurred exclusively for the purpose of recalling the	7.39 Biaya penarikan produk adalah biaya sewajarnya dan yang perlu ditimbulkan oleh tertanggung secara langsung dan sendiri sehubungan dengan: a) penyampaian termasuk pengumuman di radio dan televisi dan iklan cetak; atau b) biaya pengiriman produk tertanggung dari pembeli, distributor atau pengguna ke tempat atau tempat-tempat yang ditentukan oleh tertanggung ; atau c) biaya sewa personel tambahan yang diperlukan selain dari karyawan reguler tertanggung ; atau d) remunerasi yang dibayarkan kepada karyawan upahan reguler tertanggung (selain dari karyawan tetap) sebesar upah dasar untuk waktu reguler atau waktu lembur, bilamana perlu; atau e) pengeluaran yang ditimbulkan oleh karyawan untuk transportasi dan akomodasi bilamana perlu; atau f) pengeluaran tambahan untuk sewa atau kontrak gudang atau ruang penyimpanan tambahan, namun hanya jika biaya tersebut ditimbulkan sepenuhnya untuk keperluan penarikan produk tertanggung atau properti yang mana produk

	<p>insured's products or property of which they form a part, because of an occurrence. It does not include the actual value of the insured's products themselves, or of any property of which they form a part, any legal liability to pay damages or compensation of any sort to any other person.</p>	<p>tersebut menjadi bagiannya, akibat suatu kejadian. Biaya tersebut tidak mencakup nilai aktual dari produk tertanggung itu sendiri, atau nilai aktual dari properti yang mana produk tersebut menjadi bagiannya, setiap tanggung jawab hukum untuk membayarkan ganti rugi atau penggantian apapun jenisnya kepada pihak lainnya.</p>
7.40	<p>Products liability means the insured's legal liability to pay compensation in respect of personal injury and/or property damage occurring within the territorial limits during the period of insurance as a result of an occurrence happening in connection with the insured's products.</p>	7.40
7.41	<p>Property damage means:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) physical damage to or destruction of tangible property (which includes loss of property) including the resulting loss of use of the property damaged or destroyed; or b) loss of use of tangible property which has not been physically damaged or destroyed provided such loss of use is caused by physical damage to or destruction of other tangible property during the period of insurance and caused by an occurrence; <p>PROVIDED THAT, property damage does not mean the loss, corruption or destruction of data or information when the tangible property on which the data or information resides or resided is not physically injured.</p>	<p>Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab hukum tertanggung untuk membayarkan penggantian sehubungan dengan cedera fisik dan/atau kerusakan harta benda yang terjadi dalam batas wilayah selama periode asuransi sebagai akibat dari suatu kejadian yang terjadi sehubungan dengan produk tertanggung.</p> <p>Kerusakan harta benda adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) kerusakan fisik atau hancurnya harta benda berwujud (yang mencakup hilangnya harta benda) termasuk kerugian penggunaan harta benda yang rusak atau hancur tersebut sebagai akibatnya; atau b) kerugian penggunaan harta benda berwujud yang belum rusak atau hancur secara fisik dengan ketentuan kerugian penggunaan tersebut disebabkan oleh kerusakan atau hancurnya secara fisik harta benda berwujud lainnya selama periode asuransi dan disebabkan oleh suatu kejadian; <p>DENGAN KETENTUAN BAHWA, kerusakan harta benda bukanlah hilangnya, terganggunya atau hancurnya data atau informasi apabila harta benda berwujud tempat penyimpanan data atau informasi tersebut tidak rusak secara fisik.</p>
7.42	<p>Proposal means any information supplied by or on behalf of the insured in written or electronic format, deemed to be a completed proposal form, application form, medical questionnaire including in each case attachments thereto and other relevant information that GREAT EASTERN may require.</p>	7.42
7.43	<p>Public relations expenses means:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) hiring a public relations firm or law firm, approved by GREAT EASTERN, for advertising or other communications services; and b) placing advertisements and other communications recommended by a firm, approved by GREAT EASTERN in accordance with paragraph (a) above, to explain the nature of the reputation event and any corrective actions taken. 	<p>Permohonan adalah setiap informasi yang diberikan oleh atau atas nama tertanggung dalam bentuk tertulis atau elektronik, yang dianggap sebagai formulir permohonan, formulir pengajuan, kuesioner medis yang telah dilengkapi termasuk dalam setiap halnya semua lampirannya dan informasi terkait lainnya yang diminta oleh GREAT EASTERN.</p> <p>Biaya hubungan masyarakat adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) perekrutan kantor hubungan masyarakat atau kantor hukum, yang disetujui oleh GREAT EASTERN, untuk melakukan jasa iklan atau komunikasi lainnya; dan pemasangan iklan dan komunikasi lainnya yang direkomendasikan oleh kantor, yang disetujui oleh GREAT EASTERN sesuai dengan ayat (a) di atas, untuk menjelaskan sifat dari peristiwa reputasi dan setiap tindakan perbaikan yang dilakukan.

7.44	GREAT EASTERN	7.44	GREAT EASTERN
	means PT GREAT EASTERN General Insurance Indonesia and any other subscribing insurers.		adalah PT GREAT EASTERN General Insurance Indonesia dan setiap penanggung pendamping lainnya.
7.45	Ransom	7.45	Uang tebusan
	means any money, products, goods, services or property of the insured .		adalah setiap uang, produk, barang, jasa atau harta benda milik tertanggung .
7.46	Reputation event	7.46	Peristiwa reputasi
	means any first party claim covered under this policy which brings into question the insured's reputation.		adalah setiap klaim pihak pertama yang ditanggung berdasarkan polis ini yang menyangkakan reputasi tertanggung .
7.47	Retroactive date	7.47	Tanggal retroaktif
	means the date stated as the "retroactive date" in the schedule .		adalah tanggal yang disebutkan sebagai "tanggal retroaktif" dalam ikhtisar pertanggungan .
7.48	Schedule	7.48	Ikhtisar pertanggungan
	means the document titled "schedule" that includes the name and address of the insured , the premium and other variables to this policy (including endorsement clauses) and is incorporated in this policy and accepted by the insured . Schedules may be re-issued from time to time where each successor overrides the earlier document.		adalah dokumen berjudul "ikhtisar pertanggungan" yang mencakup nama dan alamat tertanggung , premi dan variabel lainnya pada polis ini (termasuk klausul memorandum perubahan) dan dicakup dalam polis ini dan disetujui oleh tertanggung . Ikhtisar pertanggungan dapat dikeluarkan kembali dari waktu ke waktu apabila tiap-tiap pengganti mengesampingkan dokumen sebelumnya.
7.49	Service provider	7.49	Penyedia jasa
	means a business the insured does not own, operate, or control, but that the insured hires for a fee under a written contract with the insured to perform business services on behalf of the insured .		adalah usaha yang tidak dimiliki, dijalankan, atau dikendalikan oleh tertanggung , namun yang disewa oleh tertanggung atas suatu upah berdasarkan kontrak tertulis dengan tertanggung untuk menjalankan jasa usaha atas nama tertanggung .
7.50	Sub-limit of indemnity/liability	7.50	Sub-batas pertanggungan/penggantian
	means the maximum amount of indemnity, as specified in the schedule or elsewhere in this policy , afforded by this policy during any one period of insurance in respect of any claim or first party claim .		adalah jumlah maksimum pertanggungan, sebagaimana disebutkan dalam ikhtisar pertanggungan atau bagian lainnya dalam polis ini, yang diberikan oleh polis ini selama satu periode asuransi sehubungan dengan klaim atau klaim pihak pertama .
7.51	Subsidiary	7.51	Anak perusahaan
	means any company specified in the schedule in respect of which the insured or the parent (either directly or indirectly through one or more of its subsidiary companies): a) controls the composition of the board of directors; or b) controls more than half the voting power; or c) holds more than half of the issued share capital.		adalah setiap perusahaan yang disebutkan dalam ikhtisar pertanggungan yang sehubungan dengannya tertanggung atau perusahaan induk (baik secara langsung atau tidak langsung melalui salah satu anak perusahaannya atau lebih): a) mengendalikan susunan direksi; atau b) mengendalikan lebih dari setengah hak suara; atau c) memiliki lebih dari setengah dari modal saham yang dikeluarkan.
7.52	Technology products	7.52	Produk teknologi
	means computer or telecommunications software, hardware, firmware, cabling or electronic equipment, including the design,		adalah perangkat lunak, perangkat keras, firmware, kabel atau peralatan elektronik untuk komputer atau telekomunikasi, termasuk perancangan,

	development, manufacturing, assembly, distribution, licensing, leasing, sale, installation, repair or maintenance thereof.	
7.53	Technology services means any service, advice or work provided by the insured in the conduct of business services in relation to or in connection with technology products , including but not limited to:	7.53 Jasa teknologi adalah jasa, saran atau pekerjaan yang diberikan oleh tertanggung dalam pelaksanaan jasa usaha sehubungan atau terkait dengan produk teknologi , termasuk namun tidak terbatas pada:
	a) technology consulting, systems analysis, design, programming, integration, database design and the catching, collecting, compiling, processing, mining, or recording or analysis of data; and	a) konsultasi teknologi, analisis sistem, desain, pemrograman, integrasi, desain database dan penangkapan, pengumpulan, penyusunan, pengolahan, penambangan, atau perekaman atau analisis data; dan
	b) related services: information system outsourcing, website design, programming or maintenance, information systems or website hosting, internet service provision, internet search and navigational tool provision, electronic mail services, electronic data destruction services, application software and services provision, and telecommunication network application provision.	b) jasa-jasa terkait: alih daya sistem informasi, desain website, pemrograman atau pemeliharaan, sistem informasi atau website hosting, pemberian jasa internet, pencarian internet dan pemberian perangkat navigasi, layanan surat elektronik, jasa penghancuran data elektronik, pemberian perangkat lunak dan perawatan aplikasi, dan pemberian aplikasi jaringan telekomunikasi.
7.54	Territorial limit means the territory specified in the schedule	7.54 Batas wilayah adalah wilayah yang disebutkan dalam ikhtisar pertanggungan .
7.55	Terrorism means an activity that involves a violent act or the unlawful use of force or an unlawful act dangerous to human life, tangible or intangible property or infrastructure, or a threat thereof; and appears to be intended to:	7.55 Terorisme adalah suatu kegiatan yang melibatkan tindakan kekerasan atau penggunaan kekuatan secara tidak sah atau tindakan melawan hukum yang membahayakan jiwa manusia, harta benda berwujud maupun tidak berwujud atau prasarana, atau ancaman terorisme; dan dianggap bertujuan untuk: a) menakut-nakuti atau melakukan pemaksaan kepada penduduk sipil; atau b) mengganggu segmen perekonomian pemerintah <i>de jure</i> atau <i>de facto</i> , negara bagian, atau negara; atau c) menggulingkan, mempengaruhi, atau mengganggu pelaksanaan atau kebijakan pemerintah <i>de jure</i> atau <i>de facto</i> dengan cara intimidasi atau pemaksaan; atau d) mempengaruhi pelaksanaan atau kebijakan pemerintah <i>de jure</i> atau <i>de facto</i> dengan cara perusakan, pembunuhan, penculikan atau penyanderaan massal.
7.56	Unfair Competition means unfair competition, misleading business practices, incorrect description of source, breach of competition, breach of consumer and fair trade legislation, and/or similar legislation, by the insured .	7.56 Persaingan tidak sehat adalah persaingan tidak sehat, praktik usaha menyesatkan, keterangan sumber yang tidak benar, pelanggaran undang-undang persaingan, pelanggaran undang-undang konsumen dan perdagangan sehat, dan/atau undang-undang sejenis, oleh tertanggung .

<p>7.57 Vehicle means any type of machine on wheels or on self-laid tracks that is intended to be propelled by other than manual or animal power.</p>	<p>7.57 Kendaraan adalah setiap jenis mesin di atas roda atau trek khusus yang dimaksudkan untuk digerakkan oleh mesin lain dengan tenaga manual atau hewan.</p>
<p>7.58 War means war, invasion, acts of foreign enemies, hostilities or warlike operations (whether war be declared or not), civil war, mutiny, revolution, rebellion, insurrection, uprising, military or usurped power or confiscation by order of any public authority or government <i>de jure</i> or <i>de facto</i> or martial law but not including terrorism.</p>	<p>7.58 Perang adalah perang, penyerangan, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi sejenis perang (baik dengan atau tanpa pernyataan perang), perang saudara, pemberontakan, revolusi, penggulingan, huru-hara, perlawanan kepada pemerintah, pengambilalihan kekuasaan atau militer atau penyitaan berdasarkan perintah otoritas publik atau pemerintah <i>de jure</i> atau <i>de facto</i> atau undang-undang darurat perang namun tidak termasuk terorisme.</p>
<p>7.59 Watercraft means any vessel, craft or thing made or intended to float on, or in, or travel on or through water.</p>	<p>7.59 Kendaraan air adalah kapal, kendaraan atau benda yang dibuat atau dimaksudkan untuk mengambang di atas, atau di dalam, atau berlayar di atas atau melalui air.</p>

Section 8 – Closing

- (i) this **policy** has complied with prevailing laws and regulations including regulations of *Financial Service Authority*.
- (ii) other matters which may not be sufficiently stipulated in this **policy** shall be subject to the provisions of the *Commercial Code (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)* and or prevailing laws and regulations

THIS WORDING IS A TRANSLATION OF THE ORIGINAL VERSION IN ENGLISH; IN THE EVENT OF ANY DISPUTE ARISING FROM THE INTERPRETATION OF ANY MEANING HEREIN, THE TERMS AND CONDITIONS SHALL BE INTERPRETED ACCORDING TO THE ORIGINAL ENGLISH VERSION.

Bagian 8 – Penutup

- (i) Isi **polis** ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (ii) Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam **Polis** ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundangundangan yang berlaku.

KATA-KATA DALAM POLISINI MERUPAKAN TERJEMAHAN DARI VERSI ASLI DALAM BAHASA INGGRIS; JIKA TERJADI PERSELISIHAN KARENA INTERPRETASI DARI PENGERTIAN YANG TERKANDUNG DIDALAMNYA, MAKA SYARAT DAN KETENTUAN HARUS MENGACU KEPADA VERSI ASLI BAHASA INGGRIS.